



PUTUSAN

Nomor 523/Pdt/2019/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

- 1. TIOPULUS SIAHAAN** disebut juga **Tiopulus Siahaan** disebut juga **Theophulus Siahaan**, Umur 72 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Agama Kristen, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Lumban Meat, Dusun III, Desa Lobu Siregar II, Kecamatan Siborongborong, Kabupaten Tapanuli Utara, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING I** semula **TERGUGAT I** ;
- 2. TONNIS SIAHAAN**, Umur 52 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Agama Kristen. Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Lumban Meat, Dusun III, Desa Lobu Siregar II, Kecamatan Siborongborong, Kabupaten Tapanuli Utara, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING II** semula **TERGUGAT II** ;
- 3. BOTTOR SIAHAAN**, Umur 45 Tahun, Jenis Kelamin Laki-Laki, Kebangsaan Indonesia, Agama Kristen, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Lumban Meat, Dusun III, Desa Lobu Siregar II, Kecamatan Siborongborong, Kabupaten Tapanuli Utara, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING III** semula **TERGUGAT III**;
- 4. MARUBA SIAHAAN**, Umur 45 Tahun, Jenis Kelamin Laki-Laki, Kebangsaan Indonesia, Agama Kristen, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Lumban Meat, Dusun III, Desa Lobu Siregar II, Kecamatan Siborongborong, Kabupaten Tapanuli Utara, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING IV** semula **TERGUGAT IV** ;
- 5. MARULAM SIAHAAN** disebut juga **Mahmud Siahaan**, Umur 78 Tahun, Jenis Kelamin Laki-Laki, Kebangsaan Indonesia, Agama

Halaman 1 dari 49 halaman, putusan Nomor 523/PDT/2019/PTMDn



Kristen, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Lumban Meat, Dusun III, Desa Lobu Siregar II, Kecamatan Siborongborong, Kabupaten Tapanuli Utara, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING V** semula **TERGUGAT V**;

Selanjutnya disebut sebagai **Para Pembanding semula Tergugat I, II, III, IV, V**;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Jomatongam Simamora, SH.,MH & Rekan, berkantor di Jl.Tugu No.80, Siborongborong, Tapanuli Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 Oktober 2018 dan berdasarkan Surat Keterangan Pencabutan Kuasa tanggal 5 Januari 2020 Para Pembanding semula Tergugat I,II,III,IV,V dalam hal ini memberikan kuasa kepada Johannes Siregar,SH & Rekan, berkantor di Jl. Sei Mencirim No. 146 Kel. Babura, Kec. Medan Sunggal (20121) Kota Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 Januari 2020.

Lawan

1. NARDUS JEPRI SIAHAAN, adalah sebagai cicit dari Ruben Siahaan,

Umur 30 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Kristen, Pekerjaan Polri, Alamat Jl.Sutan Singengu Pintu Masuk SMA / SMK Yapim, Kelurahan Pandan Wangi, Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah, Propinsi Sumatera Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Marulam Pandiangan, SH dan Huter Irvan V Pandiangan, SH, Advokat / Penasehat Hukum dan Pengacara, dan Advokat Magang pada Kantor Hukum Advokat Marulam Pandiangan, SH & Associates berkantor di Jl.Sisingamangaraja No.92 Pasar Baru Simpang II, Pematang Siantar berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 September 2018, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING I** semula **PENGUGAT I**;



2. RAMLI SIAHAAN, adalah sebagai cucu Kalvinus Siahaan, Tempat / Tgl

Lahir Lumban Meat / 06-01-1962, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Kristen, Pekerjaan Petani, Alamat Parsuratan, Desa Lobu Siregar II, Kecamatan Siborongborong, Kabupaten Tapanuli Utara, Propinsi Sumatera Utara dalam hal ini memberikan kuasa kepada Marulam Pandiangan, SH dan Hutur Irvan V Pandiangan, SH, Advokat / Penasehat Hukum dan Pengacara, dan Advokat Magang pada Kantor Hukum Advokat Marulam Pandiangan, SH & Associates berkantor di Jl.Sisingamangaraja No.92 Pasar Baru Simpang II, Pematang Siantar berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 September 2018, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING II** semula **PENGGUGAT II**;

3. KARIMAN SIAHAAN, adalah sebagai anak kandung Kalvinus Siahaan,

Tempat / Tgl Lahir Lumban Meat / 06-02-1957, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Kristen, Pekerjaan Petani, Alamat Parsuratan, Desa Lobu Siregar II, Kecamatan Siborongborong, Kabupaten Tapanuli Utara, Propinsi Sumatera Utara dalam hal ini memberikan kuasa kepada Marulam Pandiangan, SH dan Hutur Irvan V Pandiangan, SH, Advokat / Penasehat Hukum dan Pengacara, dan Advokat Magang pada Kantor Hukum Advokat Marulam Pandiangan, SH & Associates berkantor di Jl.Sisingamangaraja No.92 Pasar Baru Simpang II, Pematang Siantar berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 September 2018, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING III** semula **PENGGUGAT III**;

4. RS.SUMANTO SIAHAAN, adalah sebagai cucu Kalvinus Siahaan,

Tempat / Tgl Lahir Lumban Meat / 27-05-1979, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Kristen, Pekerjaan Petani, Alamat Parsuratan, Desa Lobu Siregar II, Kecamatan Siborongborong, Kabupaten Tapanuli Utara, Propinsi Sumatera Utara dalam hal ini memberikan kuasa kepada Marulam Pandiangan, SH dan Hutur Irvan V Pandiangan, SH, Advokat / Penasehat Hukum dan Pengacara, dan Advokat Magang pada Kantor Hukum Advokat Marulam Pandiangan, SH & Associates berkantor di Jl.Sisingamangaraja No.92



Pasar Baru Simpang II, Pematang Siantar berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 September 2018, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING IV** semula **PENGGUGAT IV**;

5. SABAR SIAHAAN, adalah sebagai anak kandung Kalvinus Siahaan,

Tempat / Tgl Lahir Lumban Meat / 19-10-1965, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Kristen, Pekerjaan Petani, Alamat Parsuratan, Desa Lobu Siregar II, Kecamatan Siborongborong, Kabupaten Tapanuli Utara, Propinsi Sumatera Utara dalam hal ini memberikan kuasa kepada Marulam Pandiangan, SH dan Hutur Irvan V Pandiangan, SH, Advokat / Penasehat Hukum dan Pengacara, dan Advokat Magang pada Kantor Hukum Advokat Marulam Pandiangan, SH & Associates berkantor di Jl.Sisingamangaraja No.92 Pasar Baru Simpang II, Pematang Siantar berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 September 2018, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING V** semula **PENGGUGAT V**;

6. MARSANGGAM FERNANDO SIAHAAN, adalah sebagai cicit dari

Kalvinus Siahaan, Tempat / Tgl Lahir Tebing Tinggi / 06-12-1986, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Kristen, Pekerjaan Petani, Alamat Lumban Meat, Desa Lobu Siregar II, Kecamatan Siborongborong, Kabupaten Tapanuli Utara, Propinsi Sumatera Utara dalam hal ini memberikan kuasa kepada Marulam Pandiangan, SH dan Hutur Irvan V Pandiangan, SH, Advokat / Penasehat Hukum dan Pengacara, dan Advokat Magang pada Kantor Hukum Advokat Marulam Pandiangan, SH & Associates berkantor di Jl.Sisingamangaraja No.92 Pasar Baru Simpang II, Pematang Siantar berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 September 2018, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING VI** semula **PENGGUGAT VI**;

7. KARLONTA SIMANJUNTAK disebut juga Ny.Sabar Siahaan, adalah

sebagai menantu Kalvinus Siahaan, Tempat / Tgl Lahir Lobutua / 24-5-1963, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Kristen, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Lumban Meat, Desa Lobu Siregar II, Kecamatan Siborongborong, Kabupaten Tapanuli Utara, Propinsi Sumatera Utara dalam hal



ini memberikan kuasa kepada Marulam Pandiangan, SH dan Hutur Irvan V Pandiangan, SH, Advokat / Penasehat Hukum dan Pengacara, dan Advokat Magang pada Kantor Hukum Advokat Marulam Pandiangan, SH & Associates berkantor di Jl.Sisingamangaraja No.92 Pasar Baru Simpang II, Pematang Siantar berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 September 2018, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING VII** semula **PENGGUGAT VII**;

8. TARULI HUTASOIT disebut juga **Ny.Kariman Siahaan**, adalah sebagai **menantu Calvinus Siahaan**, Tempat / Tgl Lahir Huta Pisang / 19-06-1962, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Kristen, Pekerjaan Petani, Alamat Lumban Meat, Desa Lobu Siregar II, Kecamatan Siborongborong, Kabupaten Tapanuli Utara, Propinsi Sumatera Utara dalam hal ini memberikan kuasa kepada Marulam Pandiangan, SH dan Hutur Irvan V Pandiangan, SH, Advokat / Penasehat Hukum dan Pengacara, dan Advokat Magang pada Kantor Hukum Advokat Marulam Pandiangan, SH & Associates berkantor di Jl.Sisingamangaraja No.92 Pasar Baru Simpang II, Pematang Siantar berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 September 2018, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING VIII** semula **PENGGUGAT VIII**;

9. LIDDERIA SIMANJUNTAK disebut juga **Ny.Alm.Halomoan Siahaan** adalah sebagai **menantu Calvinus Siahaan**, Tempat / Tgl Lahir Urat Nihuta / 17-07-1946, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Kristen, Pekerjaan Petani, Alamat Parsuratan, Desa Lobu Siregar II, Kecamatan Siborongborong, Kabupaten Tapanuli Utara, Propinsi Sumatera Utara dalam hal ini memberikan kuasa kepada Marulam Pandiangan, SH dan Hutur Irvan V Pandiangan, SH, Advokat / Penasehat Hukum dan Pengacara, dan Advokat Magang pada Kantor Hukum Advokat Marulam Pandiangan, SH & Associates berkantor di Jl.Sisingamangaraja No.92 Pasar Baru Simpang II, Pematang Siantar berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 September 2018, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING IX** semula **PENGGUGAT IX**;



10.DERMAWATI TAMPUBOLON disebut juga **Ny.Ramli Siahaan**, Tempat / Tgl Lahir Pematang Siantar / 13-03-1956, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Kristen, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Dsn V, Desa Penggalangan, Kecamatan Sei Bambi, Kabupaten Serdang Bedagai, Propinsi Sumatera Utara dalam hal ini memberikan kuasa kepada Marulam Pandiangan, SH dan Hutur Irvan V Pandiangan, SH, Advokat / Penasehat Hukum dan Pengacara, dan Advokat Magang pada Kantor Hukum Advokat Marulam Pandiangan, SH & Associates berkantor di Jl.Sisingamangaraja No.92 Pasar Baru Simpang II, Pematang Siantar berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 September 2018, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING X** semula **PENGGUGAT X**;

11.LUSMAI SETI SITOMPUL disebut juga **Ny.R.S.Sumanto Siahaan** adalah sebagai **cucu Kalvinus Siahaan**, Tempat / Tgl Lahir Gunung Marijo / 06-04-1979, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Kristen, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Parsuratan, Desa Lobu Siregar II, Kecamatan Siborongborong, Kabupaten Tapanuli Utara, Propinsi Sumatera Utara dalam hal ini memberikan kuasa kepada Marulam Pandiangan, SH dan Hutur Irvan V Pandiangan, SH, Advokat / Penasehat Hukum dan Pengacara, dan Advokat Magang pada Kantor Hukum Advokat Marulam Pandiangan, SH & Associates berkantor di Jl.Sisingamangaraja No.92 Pasar Baru Simpang II, Pematang Siantar berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 September 2018, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING XI** semula **PENGGUGAT XI**;

12.ROSMA ITA SARAGIH disebut juga **Ny.Marsanggam Fernando Siahaan** adalah sebagai **cicit dari Kalvinus Siahaan**, Tempat / Tgl Lahir Siarbad / 17-12-1983, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Kristen, Pekerjaan Petani, Alamat Lumban Meat, Desa Lobu Siregar II, Kecamatan Siborongborong, Kabupaten Tapanuli Utara, Propinsi Sumatera Utara dalam hal ini memberikan kuasa kepada Marulam Pandiangan, SH dan Hutur Irvan V Pandiangan, SH, Advokat / Penasehat Hukum dan Pengacara, dan Advokat Magang pada Kantor Hukum



Advokat Marulam Pandiangan, SH & Associates berkantor di
Jl.Sisingamangaraja No.92 Pasar Baru Simpang II, Pematang
Siantar berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5
September 2018, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING**
XII semula PENGUGAT XII;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 31 Oktober 2019 Nomor 523/Pdt/2019/PT MDN, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara perdata ditingkat banding;
2. Penunjukan Penitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Medan tanggal 31 Oktober 2019 Nomor 523/Pdt/2019/PT MDN untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
3. Penetapan Hakim Ketua tanggal 1 November 2019 Nomor 523/Pdt/2019/PT MDN tentang hari Sidang perkara ini;
4. Berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tarutung tanggal 22 Mei 2019 Nomor 55/Pdt.G/2018/PN Trt, dan surat-surat lain yang bersangkutan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Terbanding semula Para Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 21 September 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarutung pada tanggal 21 September 2018 dalam Register Nomor 55/Pdt.G/2018/PN Trt, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Para Penggugat adalah Keturunan dan ahli waris dari Ruben Siahaan dan Kalvinus Siahaan ;
2. Bahwa Ruben Siahaan dan Kalvinus Siahaan ayah kandung dan Kakek Moyang Para Penggugat.
3. Bahwa Ruben Siahaan dan Kalvinus Siahaan adalah Pemilik Kampung Sosor Meat Lumban Dolok, adalah Sipukka Huta dan Raja Huta dari Sosor Meat Lumban Dolok Ladang Parsuratan Nagori Pohan Tonga, Kecamatan Siborongborong sekarang Huta Meat Lumban Dolok, Dusun III Lumban Meat, Desa Lobu Siregar II, Kecamatan Siborongborong, Kabupaten Tapanuli Utara ;



4. Bahwa Sosor Meat Lumban Dolok Ladang Parsuratan Nagori Pohan Tonga, Kecamatan Siborongborong sekarang Huta Meat Lumban Dolok, Dusun III Lumban Meat, Desa Lobu Siregar II, Kecamatan Siborongborong, Kabupaten Tapanuli Utara, diperoleh Ruben Siahaan dan Kalvinus Siahaan Ayah Kandung dan Kakek Moyang Para Penggugat berdasarkan Surat izin Wedana Siborongborong tanggal 2 September 1948 ;
5. Bahwa setelah Ruben Siahaan dan Kalvinus Siahaan memperoleh izin dari Wedana Siborongborong untuk membuka Sosor Meat Lumban Dolok, Ruben Siahaan dan Kalvinus Siahaan mendirikan/membuat perkampungan/pemukiman dan perladangan, serta Ruben Siahaan dan Kalvinus Siahaan secara turun-menurun mewariskannya kepada Para Penggugat ;
6. Bahwa Ruben Siahaan dan Kalvinus Siahaan Ayah kandung dan Kakek Moyang Para Penggugat, memberi hak pakai sementara untuk bertanaman muda kepada LAMISANA SIAHAAN (Ayah dari Tergugat I, dan Kakek dari Tergugat II dan III), sekitar tahun 1952, di Tanah Belakang Huta Sosor Meat Lumban Dolok Ladang Parsuratan Nagori Pohan Tonga, Kecamatan Siborongborong sekarang Huta Meat Lumban Dolok, Dusun III Lumban Meat, Desa Lobu Siregar II, Kecamatan Siborongborong, Kabupaten Tapanuli Utara.
7. Bahwa Ruben Siahaan dan Kalvinus Siahaan Ayah kandung dan Kakek Moyang Para Penggugat, memberi hak pakai sementara untuk bertanaman muda kepada LAMISANA SIAHAAN (Ayah dari Tergugat I, dan Kakek dari Tergugat II dan III), sekitar tahun 1966, di Tanah diareal Perladangan Sosor Meat Lumban Dolok Ladang Parsuratan Nagori Pohan Tonga, Kecamatan Siborongborong sekarang Huta Meat Lumban Dolok, Dusun III Lumban Meat, Desa Lobu Siregar II, Kecamatan Siborongborong, Kabupaten Tapanuli Utara ;
8. Bahwa Ruben Siahaan dan Kalvinus Siahaan Ayah kandung dan Kakek Moyang Para Penggugat, memberi hak pakai sementara untuk bertanaman muda kepada SAMUEL SIAHAAN (Kakek dari Tergugat IV) sekitar tahun 1966, di Tanah Belakang Huta Sosor Meat Lumban Dolok Ladang Parsuratan Nagori Pohan Tonga, Kecamatan Siborongborong sekarang Huta Meat Lumban Dolok, Dusun III Lumban Meat, Desa Lobu Siregar II, Kecamatan Siborongborong, Kabupaten Tapanuli Utara dan diareal Perladangan Sosor Meat Lumban Dolok Ladang Parsuratan Nagori Pohan Tonga, Kecamatan Siborongborong sekarang Huta Meat Lumban Dolok, Dusun III Lumban Meat, Desa Lobu Siregar II, Kecamatan Siborongborong, Kabupaten Tapanuli Utara ;



9. Bahwa Ruben Siahaan dan Kalvinus Siahaan Ayah kandung dan Kakek Moyang Para Penggugat, memberi hak pakai sementara untuk bertanaman muda kepada MARULAM SIAHAAN (Tergugat V) sekitar tahun 1966, di Tanah Belakang Huta Sosor Meat Lumban Dolok Ladang Parsuratan Nagori Pohan Tonga, Kecamatan Siborongborong sekarang Huta Meat Lumban Dolok, Dusun III Lumban Meat, Desa Lobu Siregar II, Kecamatan Siborongborong, Kabupaten Tapanuli Utara dan diareal Perladangan Sosor Meat Lumban Dolok Ladang Parsuratan Nagori Pohan Tonga, Kecamatan Siborongborong sekarang Huta Meat Lumban Dolok, Dusun III Lumban Meat, Desa Lobu Siregar II, Kecamatan Siborongborong, Kabupaten Tapanuli Utara ;
10. Bahwa setelah Lamisana Siahaan meninggal dunia Tahun 1997, dengan tanpa hak dan tanpa izin dari Ayah dan Kakek Moyang Para Penggugat (Ruben Siahaan dan Kalvinus Siahaan) dan tanpa izin dari Para Penggugat sebagai Ahli Waris dari Ruben Siahaan dan Kalvinus Siahaan, Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III mengusahai objek perkara dengan tanpa hak, hingga sampai saat ini ;
11. Bahwa setelah Samuel Siahaan meninggal dunia Tahun 1967, dengan tanpa hak dan tanpa izin dari Ayah dan Kakek Moyang Para Penggugat (Ruben Siahaan dan Kalvinus Siahaan) dan tanpa izin dari Para Penggugat sebagai Ahli Waris dari Ruben Siahaan dan Kalvinus Siahaan, Tergugat IV mengusahai objek perkara dengan tanpa hak, hingga sampai saat ini ;
12. Bahwa Tergugat V (Marulam Siahaan), tidak mau mengembalikan objek perkara kepada Ayah dan Kakek Moyang Para Penggugat (Ruben Siahaan dan Kalvinus Siahaan) dan juga kepada Para Penggugat sebagai Ahli Waris dari Ruben Siahaan dan Kalvinus Siahaan, akan tetapi Marulam Siahaan tidak diketahui lagi keberadaannya di Wilayah Republik Indonesia ;
13. Bahwa adapun tanah Para Penggugat dikuasai Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat V yang terletak **di Tanah Belakang Huta** Sosor Meat Lumban Dolok Ladang Parsuratan Nagori Pohan Tonga, Kecamatan Siborongborong sekarang Huta Meat Lumban Dolok, Dusun III Lumban Meat, Desa Lobu Siregar II, Kecamatan Siborongborong, Kabupaten Tapanuli Utara adalah sebagai berikut :
 - a. Tergugat I dan Tergugat II seluas \pm 21.983 M2, dengan batas dan ukuran sebagai berikut :



- Sebelah Utara : Huta Sosor Meat Lumban Dolok, Kalvinus Siahaan, Waldemar Siahaan, dan Kalvinus Siahaan, dengan ukuran \pm 114 Meter, \pm 62 Meter, \pm 28 Meter, \pm 38 Meter dan 44 Meter
 - Sebelah Selatan : Kalvinus Siahaan (Op. Ramli), Marulam Siahaan, Paret Benteng/Bukit, dan Kalvinus Siahaan dengan ukuran \pm 40 Meter, \pm 19 Meter, \pm 30 Meter, \pm 30 Meter, \pm 60 Meter dan \pm 22 Meter
 - Sebelah Timur : Matias Siahaan, Waldemar Siahaan, Parasian Siahaan, Dan Marulam Siahaan dengan Ukuran \pm 50 Meter, \pm 58 Meter, \pm 36 Meter, \pm 56 Meter, dan \pm 74 Meter
 - Sebelah Barat : Kalvinus Siahaan dan lembah/jurang, dengan ukuran \pm 167 Meter dan \pm 43 Meter
- b. Tergugat V seluas \pm 1.054 M2, dengan batas dan ukuran sebagai berikut:
- Sebelah Utara : Tiopulus Siahaan, Tonnis Siahaan dan Kalvinus Siahaan dengan ukuran \pm 22 Meter dan \pm 42 Meter
 - Sebelah Selatan : Paret Benteng/Bukit dengan ukuran \pm 30 Meter dan \pm 30 Meter
 - Sebelah Timur : Tiopulus Siahaan dan Tonnis Siahaan, dengan ukuran \pm 16 Meter
 - Sebelah Barat : Kalvinus Siahaan dengan ukuran \pm 18 Meter
14. Bahwa adapun tanah Para Penggugat dikuasai Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V yang terletak **di Tanah Areal Perladangan** Huta Sosor Meat Lumban Dolok Ladang Parsuratan Nagori Pohan Tonga, Kecamatan Siborongborong sekarang Huta Meat Lumban Dolok, Dusun III Lumban Meat, Desa Lobu Siregar II, Kecamatan Siborongborong, Kabupaten Tapanuli Utara adalah sebagai berikut :
- a. Tergugat I seluas \pm 10.701 M2, dengan batas dan ukuran sebagai berikut:
- Sebelah Utara : Marulam Siahaan dengan ukuran \pm 115 Meter
 - Sebelah Selatan : Tonnis Siahaan dengan ukuran \pm 58 Meter
 - Sebelah Timur : Paret Benteng dengan ukuran \pm 106 Meter
 - Sebelah Barat : Kerenius Siahaan dan Tonnis Siahaan dengan ukuran \pm 130 Meter
- b. Tergugat II seluas \pm 4.982 M2, dengan batas dan ukuran sebagai berikut :



- Sebelah Utara : Tiopulus Siahaan dengan ukuran ± 58 Meter
 - Sebelah Selatan : Paret Benteng dengan ukuran ± 47 Meter
 - Sebelah Timur : Paret Benteng dengan ukuran ± 90 Meter
 - Sebelah Barat : Kerenius Siahaan dengan ukuran ± 97 Meter
- c. Tergugat II seluas ± 6.118 M2, dengan batas dan ukuran sebagai berikut :
- Sebelah Utara : Maruba Siahaan dengan ukuran ± 46 Meter
 - Sebelah Selatan : Kerenius Siahan dengan ukuran ± 50 Meter
 - Sebelah Timur : Tiopulus Siahan, Marulam Siahaan, dan Humala Siahaan dengan ukuran ± 126 Meter
 - Sebelah Barat : Kalvinus Siahaan dan Halomoan Siahaan dengan ukuran ± 42 Meter dan 98 Meter
- d. Tergugat II dan Tergugat III (Tonnis Siahaan dan Bottor Siahaan) seluas ± 7.008 M2, dengan batas dan ukuran sebagai berikut :
- Sebelah Utara : Pujita Siahaan dengan ukuran ± 107 Meter
 - Sebelah Selatan : Humala Siahaan dengan ukuran ± 107 Meter
 - Sebelah Timur : Baret Benteng dengan ukuran ± 78 Meter
 - Sebelah Barat : Maruba Siahaan dengan ukuran ± 61 Meter
- e. Tergugat IV seluas ± 5.130 M2, dengan batas dan ukuran sebagai berikut:
- Sebelah Utara : Marudut Siahan dengan ukuran ± 89 Meter
 - Sebelah Selatan : Tonnis Siahaan dan Humala Siahaan dengan ukuran ± 46 Meter dan ± 43 Meter
 - Sebelah Timur : Bottor Siahaan dan Tonnis Siahaan dengan ukuran ± 61 Meter
 - Sebelah Barat : Halomoan Siahaan dengan ukuran ± 53 Meter
- f. Tergugat IV seluas ± 8.517 M2, dengan batas dan ukuran sebagai berikut:
- Sebelah Utara : Kerenius Siahan dan Halomoan Siahaan dengan ukuran ± 30 Meter dan ± 20 Meter
 - Sebelah Selatan : Paret Benteng dengan ukuran ± 51 Meter
 - Sebelah Timur : Kerenius Siahaan dengan ukuran ± 87 Meter
 - Sebelah Barat : Jautar Siahaan dengan ukuran ± 80 Meter
- g. Tergugat V seluas ± 5.405 M2, dengan batas dan ukuran sebagai berikut:
- Sebelah Utara : Humala Siahaan dengan ukuran ± 115 Meter
 - Sebelah Selatan : Tiopulus dengan ukuran ± 115 Meter
 - Sebelah Timur : Paret Benteng dengan ukuran ± 42 Meter
 - Sebelah Barat : Tonnis Siahaan dengan ukuran ± 45 Meter



14. Bahwa adapun cara Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V mengusahai tanah dengan menanam tanaman palawija dan kopi dan sebahagian lagi kosong ;
15. Bahwa Tergugat II dibantu Tergugat I, Tergugat III, dan Tergugat IV telah memanen/menebang kayu pinus milik Para Penggugat dari tanah seluas \pm 6.118 M2 yang dikuasai oleh Tergugat II (Tonnis Siahaan) dengan memanen dan menjual kayu pinus sebanyak \pm 100 Batang dan menjualnya Rp. 2.000.000 / Pokok/batang dengan total kerugian Para Penggugat sebesar Rp. 200.000.000,- ;
16. Bahwa permasalahan objek perkara telah pernah dibicarakan dengan rapat Huta oleh Kepala Desa dan Badan Pertimbangan Desa bersama Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V sebagaimana Surat Parningotan tanggal 3-09-1999 dan Surat Pernyataan tanggal 01 September 2003 ;
17. Bahwa Penggugat sudah berusaha untuk menyelesaikan masalah tersebut melalui Kepala Desa Lobu Siregar II kepada Para Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV akan tetapi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV tidak ada itikat baik, sehingga tiada lain menyerahkan persoalan ini kepada Ketua Pengadilan Negeri Tarutung C.q. Yang Mulia Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara ini dengan putusan yang seadil-adilnya;
18. Bahwa akibat tindakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III Tergugat IV, dan Tergugat V yang mengusahai tanah Para Penggugat tanpa alas/surat hak dasar yang tidak jelas yang merugikan Para Penggugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum (*Onrechmatiged daad*) ;
19. **Bahwa akibat tindakan para Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V maka Para Penggugat berhak menuntut pengembalian tanah perkara kepada Para Penggugat sesuai ketentuan pasal 550 KUHPerdara yang menyatakan bahwa : "Apabila seorang berkedudukan berkuasa atas sebidang tanah atau pekarangan, atas sebuah rumah dan bangunan atas suatu hak kebendaan atau sekelompok barang bergerak, mendapat gangguan dalam memangku kedudukannya, maka bolehlah ia memajukan tuntutan dimuka Hakim supaya dipertahankan dalam kedudukan itu, berdasarkan Hukum yang berlaku dan Berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia, tentang penyelesaian masalah tanah Masyarakat.**



20. Bahwa demikian juga didalam pasal 1365 KUHP Perdata dikatakan, bahwa :

“Tiap-tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian itu”

Berdasarkan ketentuan di atas, di dalam perbuatan melawan terdapat 4 unsur, yakni:

- a. Adanya perbuatan/kelalaian;
- b. Melanggar hukum;
- c. Menimbulkan kerugian;
- d. Adanya kesalahan

Sedangkan di dalam putusan perkara Linden Baum Cohen pada tahun 1919, terdapat 4 (empat) kriteria perbuatan melawan hukum yang telah diterima dalam praktek peradilan di Indonesia, yakni:

- i. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;
- ii. Melanggar hak subyektif orang lain;
- iii. Melanggar kaidah tata susila;
- iv. Bertentangan dengan azas kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain.

Apabila perbuatan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V dihubungkan dengan unsur-unsur perbuatan melawan hukum seperti diuraikan di atas, adalah benar bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V telah melakukan perbuatan melawan hukum yang sangat merugikan Para Penggugat, dan Perbuatan melawan hukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V dapat dikemukakan sebagai berikut :

Hal itu dapat dibuktikan dari perbuatan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V yang mengusahai tanah dari Para Penggugat secara tidak sah, karena tanah tersebut diambil oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V sehingga Para Penggugat tidak bisa lagi menanami tanah dan mengusahai karena dikuasai dan ditanami oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V dan hal tersebut tentu sangat merugikan Para Penggugat;

Berdasarkan uraian di atas, tampak bahwa tindakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V seperti disebutkan di atas adalah tindakan yang bertentangan dengan hak subjektif orang lain (Para



Penggugat), serta bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain dalam hal ini harta benda Para Penggugat. Karena itu, adalah sangat beralasan Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini mengabulkan permohonan Para Penggugat dengan menyatakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V telah melakukan perbuatan melawan hukum yang sangat merugikan Para Penggugat.

11. Bahwa sebagai akibat dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V, Para Penggugat telah menderita kerugian yang berupa :

Kerugian Materiel :

- Tergugat II dibantu Tergugat I, Tergugat III, dan Tergugat IV telah memanen/menebang kayu pinus dan menjual kayu pinus sebanyak \pm 100 Batang dan menjualnya Rp. 2.000.000 / Pokok/batang dengan total kerugian Para Penggugat sebesar Rp. 200.000.0000 (Dua Ratus Juta Rupiah) ;
- Kerugian Para Penggugat karena harus mengeluarkan biaya pengurusan perkara dan transportasi Kuasa Hukum sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh juta rupiah).

Kerugian Moril :

Karena Perbuatan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V telah terjadi kegonjangan bathin bagi Para Penggugat karena Para Penggugat tidak dapat mengusahai tanah terperkara milik Para Penggugat, kegonjangan bathin Para Penggugat tersebut mengakibatkan kerugian Moril bagi Para Penggugat yang ditaksir sebesar Rp.300.000.000,- (Tiga Ratus Juta Rupiah) untuk memulihkan Kegojangan Bathin dari Para Penggugat.

Jadi, jumlah kerugian Para Penggugat secara Materiel dan Moril adalah Rp. 550.000.000,- (Lima Ratus Lima Puluh Juta Rupiah).-

11. Bahwa agar gugatan Para Penggugat ini mempunyai arti dan nilai apabila gugatan ini dikabulkan dan mempunyai kekuatan hukum tetap, untuk itu perlu pula dilakukan penyitaan (*conservatoir beslag*) terlebih dahulu terhadap objek sengketa serta harta benda Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V yang akan ditunjuk kemudian guna pelunasan kerugian Para Penggugat tersebut ;



12. Bahwa oleh karena kepemilikan Para Penggugat atas Tanah Perkara adalah sah, maka sudah sepatutnya dan layak apabila para Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V mengembalikan Tanah Perkara dalam keadaan baik dan kosong untuk dapat dikuasai dan diusahai oleh Para Penggugat sebagai Pemilik yang sah tanpa suatu halangan apapun juga ;
13. Bahwa ada indikasi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V ada membuat surat-surat atas tanah milik Para Penggugat tersebut, dan oleh karena segala surat-surat yang diterbitkan oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V dan orang lain yang diatas terperkara adalah telah melawan hak dan melawan hukum maka adalah wajar dan pantas bilamana segala surat-surat yang diterbitkan oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V dan orang lain yang mendapat hak daripadanya atas tanah terperkara tidak berkekuatan hukum dan batal demi hukum ;
14. Bahwa oleh karena tanah terperkara milik Para Penggugat, maka wajar dan pantas menurut hukum, Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menyatakan dalam putusan menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V dan orang lain yang mendapat hak dari padanya untuk segera menyerahkan tanah terperkara kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong tanpa dibebani sesuatu hak apapun untuk dapat dikuasai/diusahai dan dimiliki oleh Para Penggugat sebagai Pemilik yang sah atas tanah terperkara ;
15. Bahwa agar Putusan dalam perkara *aquo* dapat dijalankan oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V dengan baik dan semestinya, Para Penggugat mohon agar Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V dihukum membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap hari apabila Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V lalai dalam menjalankan isi putusan ini, terhitung sejak putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap sampai dilaksanakan dengan sepenuhnya ;
16. Bahwa karena gugatan ini didasarkan pada fakta-fakta dan bukti-bukti otentik, yang tidak dapat disangkal lagi kebenarannya, berdasarkan Pasal 180 HIR, Penggugat mohon agar putusan dalam perkara ini dapat



dilaksanakan terlebih dahulu (*uit Voerbaar Bij Voorraad*) meskipun ada upaya hukum Banding, Kasasi, Peninjauan Kembali, maupun Verzet ;

17. Bahwa atas perbuatan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V melakukan perbuatan melawan hukum pantas dan wajar dibebankan untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan, sebagaimana yang telah diuraikan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Tarutung Cq. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya berkenan memutus perkara ini dengan menyatakan :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan *Para Penggugat* untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan Para Penggugat dalam perkara ini ;
3. Menyatakan sah menurut hukum Sosor Meat Lumban Dolok Ladang Parsuratan Nagori Pohan Tonga, Kecamatan Siborongborong sekarang Huta Meat Lumban Dolok, Dusun III Lumban Meat, Desa Lobu Siregar II, Kecamatan Siborongborong, Kabupaten Tapanuli Utara

Adalah sah milik dari Para Penggugat selaku Keturunan dan Ahli Waris Ruben Siahaan dan Kalvinus Siahaan (Ayah Kandung dan Kakek Moyang Pengugat-Penggugat) ;

4. Menyatakan Sosor Meat Lumban Dolok Ladang Parsuratan Nagori Pohan Tonga, Kecamatan Siborongborong sekarang Huta Meat Lumban Dolok, Dusun III Lumban Meat, Desa Lobu Siregar II, Kecamatan Siborongborong, Kabupaten Tapanuli Utara, diperoleh Ruben Siahaan dan Kalvinus Siahaan Ayah Kandung dan Kakek Moyang Para Penggugat berdasarkan Surat izin Wedana Siborongborong tanggal 2 September 1948,

Adalah sah dan berkekuatan hukum.

5. Menyatakan bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V telah melakukan perbuatan melawan hukum (*Onrechmatiged daad*);
6. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V untuk mengembalikan tanah Para Penggugat *aquo* objek sengketa yaitu :
 - 6.1. Tanah Para Penggugat dikuasai Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat V yang terletak **di Tanah Belakang Huta** Sosor Meat Lumban Dolok Ladang Parsuratan Nagori Pohan Tonga, Kecamatan Siborongborong sekarang Huta Meat Lumban Dolok, Dusun III Lumban Meat, Desa



Lobu Siregar II, Kecamatan Siborongborong, Kabupaten Tapanuli Utara adalah sebagai berikut :

a. Tergugat I dan Tergugat II seluas \pm 21.983 M2, dengan batas dan ukuran sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Huta Sosor Meat Lumban Dolok, Kalvinus Siahaan, Waldemar Siahaan, dan Kalvinus Siahaan, dengan ukuran \pm 114 Meter, \pm 62 Meter, \pm 28 Meter, \pm 38 Meter dan 44 Meter
- Sebelah Selatan : Kalvinus Siahaan (Op. Ramli), Marulam Siahaan, Paret Benteng/Bukit, dan Kalvinus Siahaan dengan ukuran \pm 40 Meter, \pm 19 Meter, \pm 30 Meter, \pm 30 Meter, \pm 60 Meter dan \pm 22 Meter
- Sebelah Timur : Matias Siahaan, Waldemar Siahaan, Parasian Siahaan, Dan Marulam Siahaan dengan Ukuran \pm 50 Meter, \pm 58 Meter, \pm 36 Meter, \pm 56 Meter, dan \pm 74 Meter
- Sebelah Barat : Kalvinus Siahaan dan lembah/jurang, dengan ukuran \pm 167 Meter dan \pm 43 Meter

b. Tergugat V seluas \pm 1.054 M2, dengan batas dan ukuran sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tiopulus Siahaan, Tonnis Siahaan dan Kalvinus Siahaan dengan ukuran \pm 22 Meter dan \pm 42 Meter
- Sebelah Selatan : Paret Benteng/Bukit dengan ukuran \pm 30 Meter dan \pm 30 Meter
- Sebelah Timur : Tiopulus Siahaan dan Tonnis Siahaan, dengan ukuran \pm 16 Meter
- Sebelah Barat : Kalvinus Siahaan dengan ukuran \pm 18 Meter

6.2. Tanah Para Penggugat dikuasai Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V yang terletak **di Tanah Areal Perladangan Huta** Sosor Meat Lumban Dolok Ladang Parsuratan Nagori Pohan Tonga, Kecamatan Siborongborong sekarang Huta Meat Lumban Dolok, Dusun III Lumban Meat, Desa Lobu Siregar II, Kecamatan Siborongborong, Kabupaten Tapanuli Utara adalah sebagai berikut :

a. Tergugat I seluas \pm 10.701 M2, dengan batas dan ukuran sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Marulam Siahaan dengan ukuran \pm 115 Meter;
- Sebelah Selatan : Tonnis Siahaan dengan ukuran \pm 58 Meter;



- Sebelah Timur : Paret Benteng dengan ukuran ± 106 Meter;
- Sebelah Barat : Kerenius Siahaan dan Tonnis Siahaan dengan Ukuran ± 130 Meter
- b. Tergugat II seluas ± 4.982 M2, dengan batas dan ukuran sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Tiopulus Siahaan dengan ukuran ± 58 Meter;
 - Sebelah Selatan : Paret Benteng dengan ukuran ± 47 Meter;
 - Sebelah Timur : Paret Benteng dengan ukuran ± 90 Meter;
 - Sebelah Barat : Kerenius Siahaan dengan ukuran ± 97 Meter;
- c. Tergugat II seluas ± 6.118 M2, dengan batas dan ukuran sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Maruba Siahaan dengan ukuran ± 46 Meter;
 - Sebelah Selatan : Kerenius Siahan dengan ukuran ± 50 Meter;
 - Sebelah Timur : Tiopulus Siahan, Marulam Siahaan, dan Humala Siahaan dengan ukuran ± 126 Meter ;
 - Sebelah Barat : Kalvinus Siahaan dan Halomoan Siahaan dengan ukuran ± 42 Meter dan 98 Meter ;
- d. Tergugat II dan Tergugat III (Tonnis Siahaan dan Bottor Siahaan) seluas ± 7.008 M2, dengan batas dan ukuran sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Pujita Siahaan dengan ukuran ± 107 Meter;
 - Sebelah Selatan : Humala Siahaan dengan ukuran ± 107 Meter;
 - Sebelah Timur : Baret Benteng dengan ukuran ± 78 Meter;
 - Sebelah Barat : Maruba Siahaan dengan ukuran ± 61 Meter;
- e. Tergugat IV seluas ± 5.130 M2, dengan batas dan ukuran sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Marudut Siahan dengan ukuran ± 89 Meter;
 - Sebelah Selatan : Tonnis Siahaan dan Humala Siahaan dengan ukuran ± 46 Meter dan ± 43 Meter;
 - Sebelah Timur : Bottor Siahaan dan Tonnis Siahaan dengan ukuran ± 61 Meter;
 - Sebelah Barat : Halomoan Siahaan dengan ukuran ± 53 Meter;
- f. Tergugat IV seluas ± 8.517 M2, dengan batas dan ukuran sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Kerenius Siahan dan Halomoan Siahaan dengan ukuran ± 30 Meter dan ± 20 Meter ;



- Sebelah Selatan : Paret Benteng dengan ukuran \pm 51 Meter;
 - Sebelah Timur : Kerenius Siahaan dengan ukuran \pm 87 Meter;
 - Sebelah Barat : Jautar Siahaan dengan ukuran \pm 80 Meter;
- g. Tergugat V seluas \pm 5.405 M2, dengan batas dan ukuran sebagai berikut :
- Sebelah Utara : Humala Siahaan dengan ukuran \pm 115 Meter;
 - Sebelah Selatan : Tiopulus dengan ukuran \pm 115 Meter;
 - Sebelah Timur : Paret Benteng dengan ukuran \pm 42 Meter;
 - Sebelah Barat : Tonnis Siahaan dengan ukuran \pm 45 Meter;
7. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V ataupun orang lain menyerahkan tanah terperkara kepada Para Penggugat dalam keadaan baik dan kosong, tanpa dibebani hak apapun di atasnya untuk dikuasai dan dimiliki Para Penggugat sebagai Pemilik yang sah tanah terperkara;
 8. Menyatakan Batal demi hukum seluruh surat-surat yang diterbitkan dan diletakkan oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V dan orang lain atas tanah terperkara ;
 9. *Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V untuk membayar ganti rugi kepada Para Penggugat secara tunai dan sekaligus sebesar Rp. 550.000.000.- (Lima Ratus Lima Puluh Juta Rupiah).-.*
 10. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap hari apabila lalai dalam melaksanakan isi putusan ini, terhitung sejak putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan dilaksanakan dengan sepenuhnya ;
 11. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas tanah *aquo* objek sengketa dalam perkara ini ;
 12. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang telah diletakkan atas harta kekayaan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V ;
 13. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uit Voerbaar Bij Voorraad*), walaupun ada upaya hukum Banding, Kasasi, Peninjauan Kembali, maupun Verzet dari Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V dalam perkara ini ;
 14. Membebani Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini ;



Atau : Apabila Ketua Pengadilan Negeri Tarutung Cq. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain maka dalam peradilan yang baik, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*)

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Terbanding semula Para Penggugat tersebut, Para Pembanding semula Para Tergugat memberikan jawaban sebagai berikut :

I. DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

A. SURAT KUASA KHUSUS PARA PENGGUGAT TIDAK MEMENUHI SYARAT FORMIL

1. Bahwa, Surat Kuasa Khusus yang dipergunakan Para Penggugat dalam mengajukan gugatan ini adalah Surat Kuasa Khusus yang dibuat di Tapanuli Utara bertanggal 5 September 2018 yang diberikan oleh Nardus Jepri Siahaan Dkk (Para Penggugat) kepada Marulam Pandiangan, Sh dan Hutur Irvan V Pandiangan, Sh, Advokat dan Advokat Magang pada Kantor Hukum Marulam Pandiangan, Sh & Associates ;
2. Bahwa, surat kuasa khusus dimaksud adalah mengandung cacat formil, karena surat kuasa tersebut tidak memenuhi syarat yang ditentukan oleh Pasal 123 ayat (1) HIR jo Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) RI No. 01 Tahun 1971 tanggal 23 Januari 1971 jo SEMA No. 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994 yang pada pokoknya menegaskan bahwa surat kuasa khusus untuk berperkara di pengadilan wajib memenuhi syarat kumulasi berikut ini:
 - Menyebut dengan jelas kompetensi relatif di PN mana kuasa itu dipergunakan mewakili kepentingan pemberi kuasa ;
 - Menyebutkan dengan jelas identitas dan kedudukan para pihak baik Penggugat maupun Tergugat ;
 - Menyebutkan secara nngkas dan konkret objek perkara ;
3. Bahwa, dalam surat kuasa tersebut dalam bagian "Khusus"- nya, *tidak tertulis secara jelas dan terang keberadaan objek perkara* baik mengenai letak, ukuran/ luas dan batas- batasnya padahal dalam gugatannya Para Penggugat menguraikan jika gugatan ini adalah berkaitan dengan beberapa bidang tanah yang tidak satu tempat/ terpisah tidak satu kesatuan dan juga belum memiliki surat sertifikat, sehingga sesuai ketentuan hukum jika gugatan berkaitan dengan bidang-bidang tanah yang belum bersertifikat



mutlak disebutkan mengenai letak, ukuran/luas dan batas-batasnya dan bila berkaitan dengan sertifikat cukup menyebutkan nomor sertifikatnya saja ;

4. Bahwa, dalam surat kuasa tersebut dalam bagian "Khusus"-nya *juga tidak menyebutkan secara jelas dan terang identitas pihak Tergugatnya* hanya sekedar menyebutkan namanya saja, padahal banyak orang yang memiliki kesamaan nama, karena hal itulah dalam surat kuasa khusus harus diuraikan identitas para pihak Tergugat secara jelas minimal nama serta alamatnya agar sedapat mungkin dapat dibedakan dengan orang lain yang mungkin sama nama tetapi adalah hal yang mustahil satu alamat ;
5. *Bahwa, karena surat kuasa khusus yang dipergunakan oleh Para Penggugat dalam mengajukan gugatan ini mengandung cacat formil, sesuai Putusan MARI No. 1912K/Pdt/1984 tanggal 17-10-1985 dan Putusan MARI No. 57K/Pdt/1984 tanggal 01-05-1985 dengan kaidahnya yang pada intinya bermaksud: "Surat kuasa yang tidak menyebut subjek dan objek, tidak sah sebagai surat kuasa khusus dalam berperkara, surat kuasa seperti ini dianggap masih bersifat umum dan tidak memenuhi surat kuasa khusus yang disyaratkan undang-undang, sehingga tidak dapat dipergunakan di depan pengadilan untuk menggugat seseorang, oleh karena itu gugatan tidak dapat diterima"* ;
6. Bahwa, karena surat kuasa khusus tersebut tidak memenuhi syarat undang-undang dan mengandung cacat formil, dengan sendirinya kedudukan kuasa (*lasthebber-mandatory/ Marulam Pandiangan dkk*) sebagai wakil pemberi kuasa (*lastgever-mandate/ Para Penggugat*) dalam membuat, menanda tangani dan mengajukan gugatan *a quo* menjadi tidak sah dan tidak mengikat sehingga akibat hukumnya adalah gugatan *a quo* berdasar hukum untuk dinyatakan tidak dapat diterima ;

B. GUGATAN PARA PENGGUGAT MELANGGAR KETENTUAN KUMULASI

A.1 Melanggar Kumulasi Objektif

1. Bahwa, Para Tergugat menolak dan membantah dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat I s/d Tergugat XII (selanjutnya disebut sebagai *Para Penggugat*), terkecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas di bawah ini ;
2. Bahwa, gugatan Para Penggugat *a quo* adalah berupa gugatan kumulasi (*samenvoeging*) dan gugatannya juga berkaitan dengan beberapa objek bidang tanah yang penguasaan dan kepemilikan



masing-masing bidang tanah *in casu* terpisah antara satu Tergugat dengan Tergugat lainnya **tanah mana juga terletak di beberapa tempat yang berbeda** pula ;

3. Bahwa, Para Penggugat mengajukan gugatan ini kepada Para Tergugat terkait dengan **beberapa bidang tanah** yang sekarang ini dikuasai oleh masing-masing Para Tergugat secara terpisah antara satu Tergugat dengan Tergugat lainnya ;
4. Bahwa bidang-bidang tanah yang dikuasai oleh Para Tergugat tidak berada dalam satu tempat kesatuan tetapi berada dalam *beberapa lokasi tanah* sebagaimana yang diuraikan Para Penggugat dalam gugatannya halaman 5 s/d halaman 8 poin 13 s/d 14 dimana **sebagian terletak di Tanah Belakang Huta ada 2 (dua) bidang tanah** dan **sebagian lagi terletak di Tanah Areal Perladangan ada 7 (tujuh) bidang tanah** ;
5. Bahwa, peristiwa hukum yang terjadi dalam gugatan Para Penggugat ini adalah berupa penggabungan peristiwa dan kepentingan hukum yang saling berlainan, terpisah dan berdiri sendiri antara Para Tergugat dan tidak ada *innerlijke samenhang* (hubungan/ koneksitas erat antara Para Tergugat) ;
6. Bahwa, dapat dikatakan berlainan, terpisah dan berdiri sendiri yaitu karena hak-hak Para Tergugat atas tanah dimaksud berlainan satu sama lain antara Para Tergugat (bukan milik kolektif), terpisah yaitu bidang tanah yang dikuasai masing-masing Para Tergugat terpisah satu sama lain (bukan satu bidang tanah tetapi 9/sembilan bidang tanah) sehingga juga kepentingan hukum yang ditimbulkannya juga berdiri sendiri antara kepentingan hukum Para Tergugat, sehingga Para Penggugat seharusnya mengajukan gugatan ini terhadap diri Para Tergugat secara sendiri-sendiri terkait masing-masing bidang tanahnya dengan register gugatan tersendiri pula ;
7. Bahwa, karena gugatan Para Penggugat mengandung cacat kumulasi objektif sehingga telah melanggar ketentuan hukum acara yaitu mengajukan gugatan terkait objek gugatan yang berbeda pemiliknya/yang menguasainya, berbeda letak tanahnya, sehingga gugatan ini harus dinyatakan tidak dapat diterima sesuai dengan Putusan MA No. 201K/Sip/1974 yang pada pokoknya memberikan pertimbangan hukum yaitu: "*Objek tanah-tanah terperkara yang*



digugat terdiri dari tanah-tanah yang berbeda pemiliknya atau terdiri dari beberapa orang pemiliknya. oleh karena itu para pemilik tersebut tidak dapat melakukan penggabungan gugatan terhadap tergugat, seharusnya masing-masing pemilik mengajukan gugatan tersendiri dan berdiri sendiri dengan demikian penggabungan gugatan tidak dapat diterima" ;

A.2 Melanggar Kumulasi Subjektif

1. Bahwa, gugatan Para Penggugat a quo juga berupa gugatan kumulasi (samenvoeging) subjektif dimana Penggugatnya ada berapa orang dan Tergugatnya juga ada beberapa orang ;
2. Bahwa, gugatan Para Penggugat dalam mengajukan gugatan terhadap diri Para Tergugat juga mengandung cacat kumulasi subjektif, karena hubungan hukum antara satu Tergugat dengan Tergugat lainnya tidak ada dan terpisah dimana sebagaimana dalil gugatan Para Penggugat diuraikan jika :
 - 2.1. Kakek moyang Para Penggugat memberi hak pakai tanah di Tanah Belakang Huta dan di Tanah Areal Perladangan kepada Lamisana Siahaan (ayah Tergugat I, kakek Tergugat II dan Tergugat III) (vide dalil gugatan poin 6 dan 7) ;
 - 2.2. Kakek moyang Para Penggugat memberi hak pakai tanah di Tanah Belakang Huta dan di Tanah Areal Perladangan kepada Samuel Siahaan (kakek Tergugat IV) (vide dalil gugatan poin 8) ;
 - 2.3. Kakek moyang Para Penggugat juga memberi hak pakai tanah di Tanah Belakang Huta di Tanah Areal Perladangan kepada Tergugat V (vide dalil gugatan poin 9)
3. Bahwa, cacat kumulasi subjektifnya adalah dimana gugatan mi diajukan terhadap diri Para Tergugat yang mana hubungan hukum antara Tergugat I, II dan III TIDAK ADA dengan Tergugat IV dan juga dengan Tergugat V, karena Tergugat I, II dan III adalah keturunan dari Lamisana Siahaan sedangkan Tergugat IV adalah keturunan dari Samuel Siahaan yang kesemua pihak Tergugat ini adalah subjek-subjek hukum yang tidak ada hubungan hukumnya antara satu sama lain terkait bidang-bidang tanah objek perkara sehingga gugatan Para Penggugat mi haruslah dinyatakan tidak dapat diterima sebagaimana kaidah Yunsprudensi MARI berikut ini yaitu :



- 3.1. Putusan MARI No. 2177K/Pdt/1983 tanggal 14-11-1984 berbunyi:
"Jika dalam kumulasi subjektif yang diajukan oleh beberapa orang sedangkan antara mereka maupun terhadap objek perkara sama sekali tidak ada hubungan hukum, gugatan wajib diajukan secara terpisah dan sendiri-sendiri ;
- 3.2. Putusan MARI No 1742K/Pdt/1983 tanggal 25-10-1984 berbunyi:
"Gugatan diajukan kepada beberapa orang tergugat, padahal antara tergugat satu dan tergugat dua tidak ada hubungan hukum, maka gugatan tidak dapat diajukan secara kumulasi, tetapi harus masing-masing berdiri sendiri terhadap para tergugat" ;
4. Bahwa, disamping hal-hal tersebut di atas, gugatan Para Penggugat ini juga mengandung cacat kumulasi subjektif Para Penggugat dimana dalam dalil gugatan diuraikan bahwa objek perkara adalah harta peninggalan dari Ruben Siahaan dan Kalvinus Siahaan sehingga Para Penggugat bertindak sebagai ahli waris dan keturunan dan Ruben Siahaan dan Kalvinus Siahaan, **akan tetapi ternyata ada beberapa Penggugat dalam perkara ini yang bukan ahli waris dari Ruben Siahaan dan Kalvinus Siahaan** yaitu Karlonta Simanjuntak sebagai Penggugat VII yang merupakan isteri Penggugat V, Taruli Hutasoit sebagai Penggugat VIII yang merupakan isteri Penggugat III, Lidderia Simanjuntak sebagai Penggugat IX yang kesemuanya merupakan menantu dari Kalvinus Siahaan, dan ***secara hukum manantu tidaklah dianggap sebagai ahli waris dari seseorang pewaris/*** yang meninggal dunia karena ahli waris hanyalah garis lurus ke atas (misalnya ayah Ibu - karena hubungan darah), ke bawah (anak-anaknya - karena hubungan darah) atau ke samping (saudara-saudaranya jika tidak ada anak - karena hubungan darah) dan suami atau isteri yang hidup terlama - karena hubungan perkawinan, dan orang-orang yang dianggap secara hukum ahli waris dari Ruben Siahaan dan Kalvinus Siahaan hanyalah anak-anaknya hingga ke bawah ***bukan manantunya*** ;
5. Bahwa, hal yang sama juga terjadi dalam menguraikan identitas Penggugat X, Penggugat XI dan Penggugat XII dimana didalamnya dijelaskan bahwa Penggugat X ini sebagai cucu Kalvinus Siahaan ***padahal kebenarannya*** Penggugat X ini adalah isteri Penggugat II itu artinya Penggugat X ini adalah isteri dari cucu Kalvinus Siahaan bukan cucu Kalvinus Siahaan ;



6. Bahwa, Penggugat XI adalah isteri dari Penggugat IV dimana didalamnya dijelaskan bahwa Penggugat XI ini sebagai cucu Kalvinus Siahaan padahal kebenarannya Penggugat XI ini adalah isteri cucu Kalvinus Siahaan bukan cucu Kalvinus Siahaan ;
7. Bahwa, Penggugat XII adalah isteri dari Penggugat VI dimana didalamnya dijelaskan bahwa Penggugat XII ini sebagai cicit Kalvinus Siahaan padahal kebenarannya Penggugat XII ini adalah isteri cicit Kalvinus Siahaan bukan cicit Kalvinus Siahaan ;
8. Bahwa, karena gugatan Para Penggugat ini menuntut beberapa bidang tanah/ 9 (sembilan) bidang tanah yang terletak secara terpisah, dan dimiliki/ dikuasai oleh Para Tergugat yang tidak ada hubungan hukum antara Para Tergugat satu sama lain, maka masing- masing tuntutan Para Penggugat ini harus diselesaikan dalam gugatan sendiri-sendiri, sehingga gugatan Para Penggugat ini secara hukum haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard/NO*) ;

C. GUGATAN PARA PENGGUGAT KURANG PIHAK

1. Bahwa, gugatan Para Penggugat kurang pihak karena tidak mengikut sertakan seluruh orang-orang yang menguasai objek perkara sebagai pihak tergugat dalam perkara ini ;
2. Bahwa, dalam gugatan Para Penggugat diuraikan jika objek perkara adalah peninggalan dari Ruben Siahaan dan Kalvinus Siahaan yang merupakan ayah dan moyang Para Penggugat dimana objek perkara dahulunya oleh :
 - 2.1. Kakek moyang Para Penggugat memberi hak pakai tanah di Tanah Belakang Huta dan di Tanah Areal Perladangan kepada Lamisana Siahaan (ayah Tergugat I, kakek Tergugat II dan Tergugat III) (*vide* dalil gugatan pom 6 dan 7) ;
 - 2.2. Kakek moyang Para Penggugat memberi hak pakai tanah di Tanah Belakang Huta dan di Tanah Areal Perladangan kepada Samuel Siahaan (kakek Tergugat IV) (*vide* dalil gugatan poin 8) ;
 - 2.3. Kakek moyang Para Penggugat juga memberi hak pakai tanah di Tanah Belakang Huta di Tanah Areal Perladangan kepada Tergugat V (*vide* dalil gugatan poin 9)
3. Bahwa, jika benar demikian "*quad non*" maka karena sekarang ini objek perkara telah dikuasai dan diusahai tidak saja hanya oleh Para Tergugat tetapi juga orang lain yang masih keturunan dari Lamisana Siahaan dan



Samuel Siahaan maka gugatan seharusnya diajukan kepada seluruh pihak-pihak yang menguasai objek perkara ;

4. Bahwa, anak Lamisana Siahaan ada 5 orang yaitu: alm. Alfred Siahaan/ Op. Lusi, Theopulus atau Tiopulus Siahaan/ Op Novi/ Tergugat I, alm. Walbert/ Op. Karina, alm. Waltur/ A. Purnama dan Paidotua/ A. Verdi ;
5. Bahwa, anak dari Tergugat I/ Tiopulus Siahaan saja ada 4 orang yaitu: Bontor/ Bottor Siahaan/ A. Novi (i.c Tergugat III), Sakkan Siahaan/ A. Jonas, Paber/ A. Ray dan Sikkop/ A Nuel dimana 3 orang lagi anak dari Tergugat I tidak ikut digugat dalam perkara ini padahal orang-orang ini juga menguasai objek perkara berdasarkan milik orang tuanya ;
6. Bahwa, anak dari Samuel Siahaan/ Op. Monang ada 2 orang yaitu Op. Cahaya dan Op. Rut/ Tua Siahaan (i.c ayah dan Tergugat IV) sementara itu keturunan dan garis Op. Cahaya tidak ikut digugat dalam perkara ini ;
7. Bahwa, secara singkat dapat dijelaskan bahwa Tergugat I adalah ayah kandung Tergugat III sedangkan Tergugat III ada 4 bersaudara tetapi hanya satu orang yang digugat, Tergugat II ada 4 bersaudara tetapi hanya satu orang yang digugat ;
8. Bahwa, sesuai yurisprudensi MARI yang sejak lama telah menganut prinsip hukum bahwa gugatan yang berkaitan dengan dalil penguasaan tanpa hak/ perbuatan melawan hukum yang bertujuan untuk pengosongan dan penyerahan, maka gugatan wajib diajukan kepada semua orang yang secara nyata (*feitelijke*) menguasai objek perkara sebagaimana dalam sebagaimana kaidah Yunsprudensi MARI No. 437K/Sip/1973 tanggal 9 Desember 1975 yang berbunyi:
"Karena tanah-tanah sengketa sesungguhnya tidak hanya dikuasai oleh Tergugat I-Pembanding sendiri tetapi bersama-sama dengan saudara kandungnya, seharusnya gugatan ditujukan terhadap Tergugat I Pembanding sesaudara, bukan hanya terhadap Tergugat I Pembanding sendiri, sehingga oleh karena itu gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima".
9. Bahwa, karena dalil Para Penggugat yang menyatakan objek perkara semula diberikan hak pakai kepada Lamisana Siahaan dan Samuel Siahaan yang sekarang ini faktanya objek perkara tersebut dikuasai oleh keturunan-keturunannya maka semua keturunan- keturunan dan Lamisana dan Samuel haruslah ikut ditarik sebagai pihak dalam perkara ini, dan karena masih banyak lagi pihak yang tidak digugat dalam perkara ini



mengakibatkan gugatan Para Penggugat ini mengandung cacat kurang pihak, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan ini tidak dapat diterima ;

D. GUGATAN PARA PENGGUGAT MENGANDUNG KEKABURAN (*Obscure Libell*)

1. Bahwa, dalil gugatan Para Penggugat mengandung kekaburan karena di dalamnya tidak diuraikan secara jelas silsilah hubungan Para Penggugat dengan Ruben Siahaan dan Kalvinus Siahaan akan tetapi hanya menyebutkan ayah kandung dan kekek moyang Para Penggugat ;
2. Bahwa, jika diteliti identitas Para Penggugat *a quo* sangat sulit untuk memahami bagaimanakah sebenarnya hubungan kekerabatan Para Penggugat dengan seorang yang bernama Ruben Siahaan dan Kalvinus Siahaan dan bagaimana pula sebenarnya hubungan kekerabatan Ruben Siahaan dengan Kalvinus Siahaan ;
3. Bahwa, kekaburan yang semakin pekat ternyata juga ditemukan dalam menjelaskan hubungan kekerabatan Para Penggugat khususnya Penggugat X s/d Penggugat XII, dimana didalamnya dituliskan misalnya ***"Dermawati Tampubolon disebut juga Ny. Ramli Siahaan, adalah sebagai cucu Kalvinus Siahaan"***, adalah kalimat yang kabur karena kalimat tersebut membingungkan dalam arti apakah Dermawati Tampubolon itu isteri dari Ramli Siahaan ? Lalu kenapa disebut sebagai cucu Kalvinus Siahaan padahal bermarga Tampubolon ? ;
4. Bahwa, hal-hal semacam ini juga terjadi dalam menguraian identitas Penggugat XI dan Penggugat XII yang seharusnya diterangkan dengan jelas oleh Para Penggugat dalam gugatannya untuk menghindari salah pengertian dan kekaburan ;
5. Bahwa, kekaburan dalil-dalil gugatan Para Penggugat juga terjadi dimana sebagaimana dalil-dalilnya poin 6 s/d 9 pada intinya menyatakan bahwa tanah-tanah dalam perkara ini semula diberikan hak pakai sementara untuk bertanam muda kepada Lamisana Siahaan (ayah Tergugat I, kakek Tergugat II dan III) sejak tahun 1952 dan tahun 1966 dan kepada Samuel Siahaan (kakek Tergugat IV) sejak tahun 1966 dan kepada Tergugat V sejak tahun 1966 hingga diteruskan oleh Para Tergugat sampai saat ini akan tetapi "anehnya" dalam gugatan halaman 9 poin 20 disebutkan jika Para Tergugat dituduh secara tidak sah mengambil tanah tersebut sebagaimana



dalam kalimatnya: "Hal itu dapat dibuktikan dari perbuatan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V yang mengusahai tanah dari Para Penggugat secara tidak sah, karena tanah tersebut diambil oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V dst..." (padahal kebenarannya Para Tergugat ini menguasai, mengusahai dan memiliki tanah-tanah ini berdasarkan warisan dari orang tuanya, bukan mengambilnya tetapi menerimanya secara hukum) ;

6. Bahwa, karena tidak jelasnya dan kaburnya dalil-dalil gugatan Para Penggugat khususnya dalam menguraikan identitas Para Penggugat mengakibatkan gugatan Para Penggugat ini mengandung kekaburan, sehingga gugatan Para Penggugat ini secara hukum haruslah dinyatakan tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa, dalil gugatan Para Penggugat halaman 4 angka 1 s/d 2 yang pada pokoknya menguraikan sejarah keturunan Para Penggugat silahkan saja nanti kebenarannya dibuktikan dalam persidangan ini ;
2. Bahwa, dalil Para Penggugat halaman 4 angka 3, 4 dan 5 yang pada pokoknya menyatakan Ruben Siahaan dan Kalvinus Siahaan yang merupakan ayah kandung dan kakek moyang Para Penggugat sebagai sipukka huta dan Raja Huta dari Sosor Meat Lumban Dolok sekarang Huta Meat Lumban Dolok, Dusun III Lumban Meat, Desa Lobu Siregar II, Kec Siborongborong, Tapanuli Utara berdasarkan Surat Izin Wedana Siborongborong tanggal 2 September 1948 dan lalu membuatnva menjadi perkampungan dan perladangan dan telah mewariskannya secara turun temurun kepada para Penggugat **adalah dalil yang keliru dan tidak berdasarkan fakta hukum yang benar ;**
 - Bahwa, **kebenarannya** dari seluruh dalil-dalil gugatan Para Penggugat *a qua* hanya mendalilkan kepemilikannya atas objek perkara semata-mata hanya atas dasar Surat Izin Wedana Siborongborong tanggal 2 September 1948, dan atas dasar ini kemudian Para Penggugat mengklaim seluruh tanah-tanah yang ada di Wilayah Sosor Meat Lumban Dolok otomatis menjadi hak milik Para Penggugat tanpa memperdulikan keberadaan dan penguasaan Para Tergugat atas tanah-tanah tersebut bahkan telah mulai dari kakek neneknya sejak ratusan tahun silam setidaknya sejak puluhan tahun silam ;



- Bahwa, dalam surat izin tersebut Para Penggugat bahkan tidak bisa menyebutkan berapa luas tanah dan sampai dimana batas-batas tanah yang diberikan izin oleh Wedana Siborongborong untuk membuka huta Sosor Meat Lumban Dolok/ Huta Meat Lumban Dolok dimaksud ;
 - **Bahwa, ternyata hingga sekarang ini TIDAK PERNAH ADA Sosor Meat Lumban Dolok atau Huta Meat Lumban Dolok sebagaimana dalil Para Penggugat baik dari Pemerintahan maupun dari Gereja tetapi yang ada adalah hanya nama Lumban Meat itu artinya Surat Izin Wedana Siborongborong tanggal 2 September 1948 tidak pernah terealisasi secara hukum ;**
3. Bahwa, **tidak benar** dalil Penggugat halaman 4 angka 6, 7, 8, 9, 10, 11, dan 12 yang pada intinya menyatakan Ruben Siahaan dan Kalvinus Siahaan memberi hak pakai sementara untuk bertanam muda kepada :
- Lamisana Siahaan (ayah Tergugat I, kakek Tergugat II dan III) di tahun 1952 di Tanah Belakang Huta Sosor Meat Lumban Dolok, dan di tahun 1966 di Tanah Areal Perladangan Sosor Meat Lumban Dolok dan setelah Lamisana Siahaan meninggal di tahun 1997, Tergugat I, II dan III mengusahai objek perkara sampai sekarang ini ;
 - Samuel Siahaan (kakek Tergugat IV) sekitar tahun **1966** di Tanah Belakang Huta Sosor Meat Lumban Dolok dan di Tanah Areal Perladangan Sosor Meat Lumban Dolok dan setelah Samuel Siahaan meninggal di **tahun 1967 (satu tahun kemudian)**, Tergugat IV mengusahai objek perkara sampai sekarang ini ;
 - Marulam Siahaan (Tergugat V) sekitar tahun 1966 di Tanah Belakang Huta Sosor Meat Lumban Dolok dan di Tanah Areal Perladangan Sosor Meat Lumban Dolok dan hingga sekarang ini tidak mau mengembalikan objek perkara kepada Para Penggugat akan tetapi Tergugat V ini sudah tidak diketahui lagi keberadaannya di Wilayah RI ;
- 3.1. Bahwa, **yang benar** adalah seluruh dalil-dalil Para Penggugat tersebut di atas adalah lebih kepada ilusi dan cerita fiksi tanpa bukti, karena tanah-tanah yang sekarang ini disengketakan dalam perkara ini adalah telah dikuasai dan diusahai semenjak kekek nenek Para Tergugat hingga kepada Para Tergugat sekarang ini secara terus menerus tanpa ada gangguan dari siapapun itu dan hal ini telah berjalan lebih kurang satu abad ;



- 3.2. Bahwa, cerita yang sebenarnya adalah disekitar tahun 1880 seorang yang dikenal bernama Raja Ihutan yang merupakan keturunan Pangahut Tua Siahaan mengajak **Moyang Para Tergugat** yang dikenal bernama **Op. Selalu Boru Silaban** dengan anak-anaknya yaitu: 1) Op. Halundang dan, 2) Op. Luksia dari Huta Silaban Dolok Margu ke Huta Lobu Siregar. Kemudian Moyang Para Tergugat tersebut pindah lagi ke Huta Lumban Silontong kemudian pindah lagi ke Huta Parsuratan I. Bahwa, di sekitar tahun 1926 Ruben Siahaan datang dari Tipang Samosir ke Parsuratan I dan bermukim disini. Ketika orang-orang yang bermukim di Parsuratan I semakin ramai dengan keturunannya, maka Op Luksia dan anak-anaknya juga Ruben Siahaan pindah ke Huta Lumban Meat, dan ditahun 1949 Ruben Siahaan meninggal di Ladang Sibuhmata ketika terjadi pemberontakan Op. Luksia meninggal di tahun 1953 dan dimakamkan di Huta Lumban Meat. Maka sejak Op. Luksia bermukim di Huta Lumban Meat dibukalah hutan untuk perladangan hingga sekarang ini diwariskan secara turun temurun kepada keturunannya sampai kepada Para Tergugat;
- 3.3. Bahwa, kekerabatan Para Penggugat dengan Para Tergugat sebenarnya adalah bermula dari satu moyang yang bernama Op. Soboluson Siahaan yang memiliki 2 orang anak yaitu 1) Op Sirpang dan 2) Op. Selalu ;
- 3.4. Bahwa, Op Sirpang memiliki 1 orang anak yaitu Op. Humala sedangkan Op Selalu memiliki 2 orang anak yaitu: 1) Op Halundang dan 2) Op. Luksia ;
- 3.5. Bahwa, Op Humala memiliki 1 orang anak yaitu *Op. Dama atau Ruben Siahaan* (ayah kakek Penggugat I) ;
- 3.6. Bahwa, anak dari Op Halundang ada 3 orang yaitu: anak pertama bernama A. Halundang dan anak kedua bernama Op. Raja dan anak ketiga bernama Op. Hotli (ayah dan Tergugat V) ;
- 3.7. Bahwa, anak Op. Luksia ada 3 orang yaitu **anak pertama** bernama **Samuel Siahaan** (Op Monang/ kakek Tergugat IV), **anak kedua** bernama **Lamisana Siahaan** (Op. Manusun/ ayah Tergugat I, kakek Tergugat II dan III) dan **anak ketiga** bernama **Kalvinus Siahaan** (Op Ramli/ kakek, ayah, mertua dari Penggugat II s/d XII) jadi Samuel Siahaan dan Lamisana Siahaan serta Calvinus Siahaan adalah saudara kandung abang adik anak dan Op Luksia ;



- 3.8.** Bahwa, Penggugat I adalah keturunan dari Ruben Siahaan sedangkan Tergugat V adalah keturunan/ anak dan Op. Hotli anak dari Op. Halundang anak dan Op Selalu ;
- 3.9.** Bahwa, anak pertama dari Op. Luksia yang bernama Samuel Siahaan meninggal di tahun 1968, anak kedua dari Op Luksia yang bernama Lamisana Siahaan meninggal di tahun 1997. Di tahun 1996 keturunan dan Op. Selalu termasuk Para Tergugat mengambil saring-saring (tulang belulang) Op. Selalu Doli dari Huta Silaban Dolok Margu untuk disatukan dengan Oppung Boru Silaban di Huta Lumban Meat. Di tahun 1978 keturunan Ruben Siahaan mengambil saring-saring (tulang belulang) Ruben Siahaan dan ladang Sibuhamata untuk dimakamkan di Huta Lumban Meat ;
- 3.10.** Bahwa, pada tahun 1967 sepakat kakek nenek Para Penggugat dan Para Tergugat untuk membuka ladang yang lebih luas lagi disamping yang sudah ada di Huta Lumban Meat dengan memariknya/ membuat parit dan tembok tanah yaitu :
- Lamisana Siahaan (Op Manusun/ ayah Tergugat I, kakek Tergugat II dan III) ;
 - Op. Humala (ayah Ruben Siahaan/kakek dari kakek Penggugat I) ;
 - Marulam Siahaan sekarang bernama Mahmud Siahaan (Tergugat V) ;
 - Tiopulus Siahaan (Tergugat I) ;
 - Alfred Siahaan (ayah Tergugat II) ;
 - Kerenius Siahaan (anak dari Ruben Siahaan) ;
 - Tua Siahaan (ayah Tergugat IV) ;
- Kemudian setelah 7 orang ini bekerja hingga kira-kira 4 hari mengerjakan/ membuka hutan/ ladang dimaksud dan memariknya datanglah Kalvinus Siahaan (ic. ayah, kakek dan mertua Penggugat II s/d XII) beserta dua orang anaknya yang bernama Jautar (Op Sanggam) dan Halomoan (Op. Lamsihar) sehingga karena ketiga orang terakhir ini belakangan ikut membuka ladang dan memariknya. maka bagiannya berada di sebelah Hasundutan/ sebelah Barat ;
- 3.11.** Bahwa, sekarang dari 10 orang yang membuka ladang dan memarik tersebut yang masih hidup tinggal 3 orang lagi yaitu : Kerenius Siahaan (nenek Penggugat I), Tiopulus Siahaan (Tergugat I) dan Marulam Siahaan sekarang bernama Mahmud Siahaan (Tergugat V) ;



- 3.12.** Bahwa, dengan demikian secara hukum tanah-tanah yang disengketakan dalam perkara ini adalah masih termasuk peninggalan moyang Para Tergugat dan juga dari hasil pembukaan hutan yang dilakukan oleh kakek nenek Para Penggugat dengan Para Tergugat yang mana bagiannya masing-masing telah diketahui masing-masing pula dan telah pula dikuasai masing-masing pula sejak dahulu tanpa ada gangguan dari siapapun terkecuali sekarang ini dari Para Penggugat ini dengan dalil-dalil yang mirip ilusi dan fiksi tanpa bukti sama sekali ;
- 4.** Bahwa, dalil gugatan Para Penggugat halaman 5 angka 13 dan 14 bersambung ke halaman 6 s/d 8 yang pada pokoknya menyatakan tanah-tanah yang 9 bidang tersebut adalah milik dari Para Pengugat yang berasal dari peninggalan kakek neneknya adalah dalil yang sesat bahkan terkesan sebagai sebuah klaim-klaim kegilaan, karena tanah-tanah tersebut dahulunya adalah hasil dan membuka hutan/ ladang oleh Para Tergugat/ Orang Tua Para Tergugat sendiri sebagaimana diuraikan di atas ;
- 5.** Bahwa, dalil Para Penggugat halaman 8 angka 14 (juga) dan 15 yang menyatakan cara Para Tergugat menguasai objek perkara dengan menanam palawija dan kopi serta telah memanen kayu pinus dan tanah Para Penggugat (objek perkara) dan menjualnya adalah dalil yang subjektif tanpa dasar hukum, karena sebagaimana Para Tergugat uraikan di atas, tanah-tanah dalam objek perkara adalah hasil pembukaan hutan/ ladang oleh Para Tergugat dan ayah Para Tergugat sendiri (sehingga berhak untuk menguasai dan mengusahainya dengan bercocok tanam atau pun memanen tanaman di atasnya) dan bahkan pembukaan hutan tersebut juga dilakukan secara bersama-sama dengan kakek nenek Para Penggugat yang tanahnya juga sekarang ini masih ada dan dikuasai oleh keturunannya ;
- 6.** Bahwa, dalil Para Penggugat halaman 8 angka 16 yang menyatakan telah melakukan rapat Huta untuk permasalahan objek perkara dan tidak ada solusinya adalah memang benar adanya dan memang tidak akan ada solusinya jika permintaan Para Penggugat meminta agar objek perkara diakui sebagai miliknya, yang bahkan ayah dari Penggugat I sendiri serta keluarga-keluarga Para Penggugat sendiri banyak yang menentang pendapat dan maksud Para Penggugat ini karena mereka-mereka ini mengetahui dan mengakui jika objek perkara bukan milik Ruben Siahaan dan Kalvinus Siahaan ;



7. Bahwa, dalil Para Penggugat halaman 8 s/d 11 angka 17 s/d 17 (lagi- karena penomoran dalil gugatan yang sangat kacau balau) yang menyatakan adanya perbuatan melawan hukum atas perbuatan Para Tergugat dalam menguasai dan mengusahi objek perkara sehingga menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat adalah dalil-dalil yang tidak berdasar argumentasi hukum mengingat dalil gugatan ini sendiri tanpa ditopang oleh bukti-bukti berupa alas hak Para Penggugat, sehingga tidak ada perbuatan melawan hukum yang diperbuat oleh Para Tergugat sehingga juga tidak merugikan kepentingan hukum Para Penggugat, sehingga juga tidak ada relevansinya tuntutan pengosongan dan penyerahan objek perkara kepada Para Penggugat dan tidak juga uang paksa dan gugatan ini sangat jauh panggang dari api bahkan mustahil untuk menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan dengan serta merta mengingat tidak ada bukti otentik apapun yang dimiliki oleh Para Penggugat terhadap objek perkara ;
8. Bahwa, dengan demikian seluruh dalil-dalil Para Penggugat tidak didasarkan atas fakta kebenaran dan tanpa alas hak apapun itu. karenanya gugatan Para Penggugat ini berdasar hukum untuk ditolak setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ;

II. DALAM REKONVENSI

1. Bahwa, Tergugat I s/d Tergugat V dalam Konvensi dalam kedudukannya sekarang sebagai Para Penggugat Rekonvensi (selajutnva disebut sebagai Para Penggugat DR/ Para Tergugat DK) akan mengajukan gugatan balas terhadap Para Penggugat Konvensi dalam kedudukannya sekarang sebagai Para Tergugat Rekonvensi (selanjutnya disebut sebagai Para Para Tergugat DR/Para Penggugat DK) ;
2. Bahwa, Para Penggugat DR/Para Tergugat DK mohon semua hal-hal yang dikemukakan di atas, secara mutatis mutandis dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dcngan Gugatan Rekonvensi dalam perkara ini, karenanya tidak perlu diulangi lagi ;
3. Bahwa, Para Penggugat DR/Para Tergugat DK secara tegas menolak seluruh dalil-dalil gugatan dari Para Tergugat DR Para Penggugat DK. terkecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui ;
4. Bahwa, Para Penggugat DR/Para Tergugat DK adalah merupakan pemilik objek perkara yang diperolehnya sebagian berdasarkan peninggalan kakek neneknya dan sebagian lagi karena membuka hutan. Ladang sendiri yang



hingga sekarang ini masih tetap menguasainya dan mengusahainya serta bercocok tanam di atasnya ;

5. Bahwa, objek perkara yang dikuasai oleh Penggugat I DR/ Tergugat I DK adalah hasil membuka hutan dan sekarang ini masih dikuasainya bersama anak-anak kandungnya termasuk Penggugat III DR/ Tergugat III DK (i.c Bottor Siahaan) (vide point 3.10 dan 3.11 dalam Konvensi di atas) ;
6. Bahwa, objek perkara yang dikuasai oleh Penggugat II DR/ Tergugat II DK adalah hasil membuka hutan oleh ayahnya yang bernama oleh Alfred Siahaan (Op. Lusi) (vide point 3.10 dan 3 11 dalam Konvensi di atas) ;
7. Bahwa, objek perkara yang dikuasai oleh Penggugat IV DR/ Tergugat IV DK adalah hasil membukan hutan oleh ayahnya yang bernama Tua Siahaan (vide point 3.10 dan 3.11 dalam Konvensi di atas) ;
8. Bahwa, objek perkara yang dikuasai oleh Penggugat V DR/ Tergugat V DK adalah hasil usahanya sendiri dalam membuka hutan (vide point 3.10 dan 3.11 dalam Konvensi di atas) ;
9. Bahwa, objek perkara telah dikuasai dan diusahai secara sendiri-sendiri oleh Para Penggugat DR/ Para Tergugat DK serta keluarga-keluarganya sejak setengah abad silam hingga sekarang ini tanpa ada gangguan dari pihak manapun terkecuali setelah adanya gugatan sekarang ini, dan bahkan sebagian dari tanah yang dikuasai dan diusahai Penggugat II DR/ Tergugat II DR (Tonnis Siahaan) telah mendapat pengakuan dari Pemerintah setempat sebagaimana dalam Surat Keterangan Kepemilikan Tanah No. 121/2010/SKKT/IV/2018 yang diterbitkan di Desa Lobusiregar II tanggal 30 April 2018 yang ditanda tangani oleh Kepala Desa Lobusiregar II an Sahata Siahaan dengan disaksikan oleh beberapa orang saksi dan membubuhkan tanda tangannya diantaranya Kerenius Siahaan (nenek Penggugat I) ;
10. Bahwa, karena objek perkara benar-benar telah dikuasai dan diusahai oleh Para Penggugat DR/Para Tergugat DK berdasarkan alas hak membuka hutan/ ladang sendiri (Penggugat 1 dan V DR/ Tergugat I dan V DK) dan juga karena peninggalan dari orang tuanya (Penggugat II, III dan IV DR/ Tergugat II, III dan IV DK) secara terus menerus yang telah berlangsung lebih kurang setengah abad tanpa ada gangguan dari siapapun itu maka sesuai dengan ketentuan Pasal 1963 KUHPdata yang intinya menegaskan bahwa seseorang yang menguasai barang tidak bergerak (*in*



casu tanah) dapat memilikinya dengan jalan daluwarsa karena telah menguasainya selama 20 tahun dan jika menguasainya selama 30 tahun memperoleh hak milik dengan tidak perlu mempertunjukkan alas haknya, maka berdasar hukum bila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk : Menyatakan sah dan berkekuatan hukum objek perkara sebagai milik dari Para Penggugat DR Para Tergugat DR beserta keturunannya :

11. Bahwa, karena objek perkara merupakan milik Para Penggugat DR/ Para Tergugat DR beserta keturunannya, maka berdasar hukum bila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk: Menyatakan penguasaan dan pengusahaan Para Penggugat DR Para Tergugat DR dan seluruh keturunannya atas objek perkara adalah sah dan harus dilindungi oleh hukum ;

Bahwa, berdasarkan seluruh uraian yang dikemukakan di atas, selanjutnya dimohonkan kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan dalam perkara ini yang amarnya berbunyi :

MENGADILI

I. Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi

- Menyatakan menerima eksepsi dari Tergugat I s/d Tergugat V untuk seluruhnya ;
- Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima ;

Dalam Pokok Perkara

- Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;

II. Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat DR/Para Tergugat DK untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum objek perkara sebagai milik dan Para Penggugat DR Para Tergugat DR beserta keturunannya ;
3. Menyatakan penguasaan ilan pengusahaan Para Penggugat DRy Para Tergugat DR dan seluruh keturunannya atas objek perkara adalah sah dan harus dihdungi oleh hukum ;

III. Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Menghukum Para Penggugat DK/Para Tergugat DR untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;



Atau

Jika Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Tarutung Nomor 55/Pdt.G/2018/PN.Trt, tanggal 22 Mei 2019 yang amarnya adalah sebagai berikut:

DALAM KONPENSI:

DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi Para Tergugat seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat sebagian;
2. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan Para Penggugat dalam perkara ini;
3. Menyatakan sah menurut hukum Sosor Meat Lumban Dolok Ladang Parsuratan Nagori Pohan Tonga, Kecamatan Siborongborong sekarang Huta Meat Lumban Dolok, Dusun III Lumban Meat, Desa Lobu Siregar II, Kecamatan Siborongborong, Kabupaten Tapanuli Utara adalah sah milik dari Para Penggugat selaku keturunan dan ahli waris Ruben Siahaan dan Kalvinus Siahaan (Ayah kandung dan kakek moyang Penggugat-Penggugat);
4. Menyatakan Sosor Meat Lumban Dolok Ladang Parsuratan Nagori Pohan Tonga, Kecamatan Siborongborong sekarang Huta Meat Lumban Dolok, Dusun III Lumban Meat, Desa Lobu Siregar II, Kecamatan Siborongborong, Kabupaten Tapanuli Utara, diperoleh Ruben Siahaan dan Kalvinus Siahaan ayah kandung dan kakek moyang Para Penggugat berdasarkan Surat izin Wedana Siborongborong tanggal 2 September 1948, adalah sah dan berkekuatan hukum;
5. Menyatakan bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V telah melakukan perbuatan melawan hukum (Onrechmatiged daad);
6. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V untuk mengembalikan tanah Para Penggugat aquo objek sengketa, yaitu:
 - 6.1. Tanah Para Penggugat dikuasai Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat V yang terletak di **Tanah Belakang Huta** Sosor Meat Lumban Dolok Ladang Parsuratan Nagori Pohan Tonga, Kecamatan Siborongborong sekarang Huta Meat Lumban Dolok, Dusun III Lumban Meat, Desa



Lobu Siregar II, Kecamatan Siborongborong, Kabupaten Tapanuli Utara adalah sebagai berikut:

e. Tergugat I dan Tergugat II seluas 21.983 M2 dengan batas dan ukuran sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Huta Sosor Meat Lumban Dolok, Kalvinus Siahaan, Waldemar Siahaan dan Kalvinus Siahaan, dengan ukuran 114 Meter, 62 Meter, 28 Meter, 38 Meter dan 44 Meter;
- Sebelah Selatan : Kalvinus Siahaan (Op.Ramli), Marulam Siahaan, Paret Benteng / Bukit dan Kalvinus Siahaan dengan ukuran 40 Meter, 19 Meter, 30 Meter, 30 Meter, 60 Meter dan 22 Meter;
- Sebelah Timur : Matias Siahaan, Waldemar Siahaan, Parasian Siahaan dan Marulam Siahaan dengan ukuran 50 Meter, 58 Meter, 36 Meter, 56 Meter dan 74 Meter;
- Sebelah Barat : Kalvinus Siahaan dan lembah / jurang dengan ukuran 167 Meter dan 43 Meter;

f. Tergugat V seluas 1.054 M2 dengan batas dan ukuran sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tiopulus Siahaan, Tonnis Siahaan dan Kalvinus Siahaan dengan ukuran 22 Meter dan 42 Meter;
- Sebelah Selatan : Paret Benteng / Bukit dengan ukuran 30 Meter dan 30 Meter;
- Sebelah Timur : Tiopulus Siahaan dan Tonnis Siahaan dengan ukuran 16 Meter;
- Sebelah Barat : Kalvinus Siahaan dengan ukuran 18 Meter;

6.2. Tanah Para Penggugat dikuasai Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V yang terletak di **Tanah Areal Perladangan Huta** Sosor Meat Lumban Dolok Ladang Parsuratan Nagori Pohan Tonga, Kecamatan Siborongborong, Kabupaten Tapanuli Utara adalah sebagai berikut:

o. Tergugat I seluas 10.701 M2 dengan batas dan ukuran sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Marulam Siahaan dengan ukuran 115 Meter;
- Sebelah Selatan : Tonnis Siahaan dengan ukuran 58 Meter;



- Sebelah Timur : Paret Benteng dengan ukuran 106 Meter;
 - Sebelah Barat : Kerenius Siahaan dan Tonnis Siahaan dengan ukuran 130 M2;
- p. Tergugat II seluas 4.982 M2 dengan batas dan ukuran sebagai berikut:
- Sebelah Utara : Tiopulus Siahaan dengan ukuran 58 Meter;
 - Sebelah Selatan : Paret Benteng dengan ukuran 47 Meter;
 - Sebelah Timur : Paret Benteng dengan ukuran 90 Meter;
 - Sebelah Barat : Kerenius Siahaan dengan ukuran 97 Meter;
- q. Tergugat II seluas 6.118 M2 dengan batas dan ukuran sebagai berikut:
- Sebelah Utara : Maruba Siahaan dengan ukuran 46 Meter;
 - Sebelah Selatan : Kerenius Siahaan dengan ukuran 50 Meter;
 - Sebelah Timur : Tiopulus Siahaan, Marulam Siahaan dan Humala Siahaan dengan ukuran 126 Meter;
 - Sebelah Barat : Kalvinus Siahaan dan Halomoan Siahaan dengan ukuran 42 M2 dan 98 Meter;
- r. Tergugat II dan Tergugat III (Tonnis Siahaan dan Bottor Siahaan) seluas 7.008 M2 dengan batas dan ukuran sebagai berikut:
- Sebelah Utara : Pujita Siahaan dengan ukuran 107 Meter;
 - Sebelah Selatan : Humala Siahaan dengan ukuran 107 Meter;
 - Sebelah Timur : Paret Benteng dengan ukuran 78 Meter;
 - Sebelah Barat : Maruba Siahaan dengan ukuran 61 Meter;
- s. Tergugat IV seluas 5.130 M2 dengan batas dan ukuran sebagai berikut:
- Sebelah Utara : Marudut Siahaan dengan ukuran 89 Meter;
 - Sebelah Selatan : Tonnis Siahaan dan Humala Siahaan dengan ukuran 46 Meter dan 43 Meter;
 - Sebelah Timur : Bottor Siahaan dan Tonnis Siahaan dengan ukuran 61 Meter;



- Sebelah Barat : Halomoan Siahaan dengan ukuran 53 Meter;
 - t. Tergugat IV seluas 8.517 M2 dengan batas dan ukuran sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : Kerenius Siahaan dan Halomoan Siahaan dengan ukuran 30 Meter dan 20 Meter;
 - Sebelah Selatan : Paret Benteng dengan ukuran 51 Meter;
 - Sebelah Timur : Kerenius Siahaan dengan ukuran 87 Meter;
 - Sebelah Barat : Jautar Siahaan dengan ukuran 80 Meter;
 - u. Tergugat V seluas 5.405 M2 dengan batas dan ukuran sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : Humala Siahaan dengan ukuran 115 Meter;
 - Sebelah Selatan : Tiopulus dengan ukuran 115 Meter;
 - Sebelah Timur : Paret Benteng dengan ukuran 42 Meter;
 - Sebelah Barat : Tonnis Siahaan dengan ukuran 45 Meter;
7. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V ataupun orang lain menyerahkan tanah terperkara kepada Para Penggugat dalam keadaan baik dan kosong, tanpa dibebani hak apapun di atasnya untuk dikuasai dan dimiliki Para Penggugat sebagai Pemilik yang sah tanah terperkara;
8. Menolak gugatan Para Penggugat selain dan selebihnya;
9. Membebani Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

DALAM REKONVENSİ:

- Menolak gugatan Para Penggugat dalam Rekonvensi / Para Tergugat dalam Konvensi seluruhnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

- Menghukum Para Penggugat dalam Rekonvensi / Para Tergugat dalam Konvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang ditaksir sebesar Rp.3.345.000.- (tiga juta tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah)



Menimbang, bahwa dari Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 18/Akta.Bdg/2019 Jo. Nomor 55/Pdt.G/2018/PN Trt. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tarutung, ternyata pada tanggal 29 Mei 2019 Kuasa Para Tergugat telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Tarutung tanggal 22 Mei 2019 Nomor 55/Pdt.G/2019/PN Trt. dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan patut kepada Kuasa Hukum Para Terbanding semula Para Penggugat pada tanggal 18 Juli 2019, oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tarutung;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan banding tersebut, Para Pembanding semula Para Tergugat telah mengajukan memori banding tertanggal 30 Juli 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarutung pada tanggal 30 Juli 2019 dan surat memori banding tersebut telah diserahkan kepada Para Terbanding semula Para Penggugat pada tanggal 1 Agustus 2019 ;

Menimbang, bahwa untuk menanggapi memori banding yang diajukan Para Pembanding semula Para Tergugat tersebut, Para Terbanding semula Para Penggugat telah mengajukan kontra memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarutung pada tanggal 15 Agustus 2019 dan surat kontra memori banding tersebut telah diserahkan kepada pihak Para Pembanding semula Para Tergugat pada tanggal 4 September 2019 sesuai dengan Relas Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 55/Pdt.G/2019/PN Trt ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi, kepada pihak-pihak yang bersengketa telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara seperti ternyata dari Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara masing-masing tertanggal 6 Agustus 2019 Nomor 55/Pdt.G/2019/PN Trt;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Para Pembanding semula Para Tergugat dalam memori bandingnya telah mengajukan keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri Tarutung tanggal 22 Mei 2019 Nomor 55/Pdt.G/2019/PN Trt. dengan alasan yang



pada pokoknya sebagaimana tertuang dalam memori banding yang diajukan oleh Para Pembanding semula Para Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan keberatan tersebut Para Pembanding semula Para Tergugat mohon Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memutuskan yang amarnya berbunyi:

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tarutung No.55/Pdt.G/2018/PN.Trt tanggal 22 Mei 2019;

DAN MENGADILI SENDIRI

I. Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi

- Menyatakan menerima eksepsi dari Tergugat I s/d Tergugat V untuk seluruhnya;
- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;

II. Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat DR / Para Tergugat DK untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum objek perkara sebagai milik dari Para Penggugat DR / Para Tergugat DK beserta keturunannya;
3. Menyatakan penguasaan dan pengusahaan Para Penggugat DR / Para Tergugat DK dan seluruh keturunannya atas objek perkara adalah sah dan harus dilindungi oleh hukum;

III. Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Menghukum Para Penggugat DK / Para Tergugat DR untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

Jika Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa Para Terbanding semula Para Penggugat telah mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim Banding untuk menolak seluruh alasan Para Pembanding semula Para



Tergugat untuk selanjutnya menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tarutung Nomor 55/Pdt.G/2019/PN Trt tanggal 22 Mei 2019;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah membaca, meneliti dan mempelajari dengan seksama berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tarutung Nomor 55/Pdt.G/2018/PN Trt, tanggal 22 Mei 2019, memori banding dan kontra memori banding yang diajukan oleh para pihak, setelah dihubungkan satu dengan lainnya, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat alasan dan pertimbangan hukum dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarutung Nomor 55/Pdt.G/2018/PN.Trt, tanggal 22 Mei 2019 tidak tepat dan keliru, karena Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak mempertimbangkan dengan cukup eksepsi dan telah menolak eksepsi yang diajukan oleh Kuasa Hukum Para Pemanding dahulu Para Tergugat khususnya materi eksepsi tentang kumulasi objektif dan kumulasi subjektif karena Para Terbanding semula Para Penggugat telah menggabungkan dalam satu gugatan terhadap beberapa objek yang penguasaan dan kepemilikan masing-masing bidang tanah in casu terpisah antara satu Tergugat dengan Tergugat lainnya tanah mana juga terletak di beberapa tempat yang berbeda sebagaimana dalam gugatannya halaman 5 sampai dengan halaman 8 angka 13 dan 14 di mana sebagian terletak di Tanah Belakang Huta Sosor Meat Lumban Dolok Ladang Parsuratan Nagori Pohan Tonga, Kecamatan Siborongborong sekarang Huta Meat Lumban Dolok, Dusun III Lumban Meat, Desa Lobu Siregar II, Kecamatan Siborongborong, Kabupaten Tapanuli Utara ada 2 (dua) bidang tanah yang dikuasai oleh Tergugat I dan Tergugat II seluas 21.983 M2 dan Tergugat V seluas 1.054 M2 dan sebagian lagi terletak di Tanah Areal Perladangan Huta Sosor Meat Lumban Dolok Ladang Parsuratan Nagori Pohan Tonga, Kecamatan Siborongborong sekarang Huta Meat Lumban Dolok, Dusun III Lumban Meat, Desa Lobu Siregar II, Kecamatan Siborongborong, Kabupaten Tapanuli Utara ada 7 (tujuh) bidang tanah yang dikuasai oleh Tergugat I seluas 10.701 M2, Tergugat II seluas 4.982 M2, Tergugat II seluas 6.118 M2, Tergugat II dan III seluas 7.008 M2, Tergugat IV seluas 5.130 M2, Tergugat IV seluas 8.517 M2 dan Tergugat V seluas 5.405 M2. Sehubungan dengan hal tersebut, maka Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara ini akan mengadili sendiri sebagaimana akan diuraikan dalam pertimbangan hukum di bawah ini:

Halaman 42 dari 49 halaman, putusan Nomor 523/PDT/2019/PTMdn



Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim Tingkat Banding mengadili pokok perkaranya, maka akan dipertimbangkan eksepsi yang telah diajukan Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Tergugat dalam jawaban dan dalam memori bandingnya;

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tentang eksepsi kumulasi objektif dan kumulasi subjektif dalam perkara ini, maka sebagai dasar hukumnya akan dikemukakan beberapa putusan Mahkamah Agung RI yaitu sebagai berikut:

1. Jurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 201 K/Sip/1974 yang pada pokoknya memberikan pertimbangan hukum yaitu: "Objek tanah-tanah terperkara yang digugat terdiri dari tanah-tanah yang berbeda pemiliknya atau terdiri dari beberapa orang pemiliknya, oleh karena itu para pemilik tersebut tidak dapat melakukan penggabungan gugatan terhadap tergugat, seharusnya masing-masing pemilik mengajukan gugatan tersendiri dengan demikian penggabungan gugatan tidak dapat diterima";
2. Jurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2177 K/Pdt/1983, tanggal 14-11-1984 yang berbunyi: "Jika dalam kumulasi subjektif yang diajukan oleh beberapa orang sedangkan antara mereka maupun terhadap objek perkara sama sekali tidak ada hubungan hukum, gugatan wajib diajukan secara terpisah dan sendiri-sendiri";
3. Jurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1741 K/Pdt/1983, tanggal 25-10-1984 yang berbunyi: "Gugatan diajukan kepada beberapa orang Tergugat, padahal antara Tergugat satu dan Tergugat dua tidak ada hubungan hukum, maka gugatan tidak dapat diajukan secara kumulasi, tetapi harus masing-masing berdiri sendiri terhadap Para Tergugat";

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Tergugat dalam jawaban dan dalam memori bandingnya telah mengajukan beberapa eksepsi, salah satu diantaranya adalah tentang materi eksepsi pada huruf A.1 dan A.2 pada halaman 3 s/d 5 jawabannya tentang kumulasi objektif dan kumulasi subjektif, yaitu mengenai gugatan Kuasa Hukum Para Terbanding semula Para Penggugat berupa gugatan kumulasi (samenvoeging) dan gugatannya juga berkaitan dengan beberapa objek bidang tanah yang penguasaan dan kepemilikan masing-masing bidang tanah in casu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpisah antara satu Tergugat dengan Tergugat lainnya tanah mana juga terletak di beberapa tempat yang berbeda pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang didapat dari hasil sidang pemeriksaan setempat yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 22 Januari 2019 Lokasi I:

a. Yang dikuasai Tergugat I dan Tergugat II:

Batas-batas:

- Sebelah Utara berbatas dengan Huta Sosor Meat Lumban Dolok, tanah Kalvinus Siahaan, tanah Waldemar Siahaan dan tanah Kalvinus Siahaan;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Kalvinus Siahaan (Op.Ramli), tanah Marulam Siahaan, Parik/Benteng/Bukit dan tanah Kalvinus Siahaan;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Matias Siahaan, tanah Waldemar Siahaan, tanah Parasian Siahaan dan tanah Marulam Siahaan;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Kalvinus Siahaan dan Lembah/Jurang;

b. Yang dikuasai Tergugat V:

Batas-batas:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Tiopulus Siahaan, tanah Tonnis Siahaan dan tanah Kalvinus Siahaan;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Parik/Benteng/Bukit;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Tiopulus Siahaan, Tonnis Siahaan;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Kalvinus Siahaan;

Lokasi II:

a. Yang dikuasai Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V:

Batas-batas:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Marulam Siahaan;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Tonnis Siahaan;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Parik/Benteng;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Kerenius Siahaan dan tanah Tonnis Siahaan;

b. Yang dikuasai Tergugat II:

Batas-batas:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Tiopulus Siahaan;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Parik/Benteng;
- Sebelah Timur berbatas dengan Parik/Benteng;

Halaman 44 dari 49 halaman, putusan Nomor 523/PDT/2019/PTMdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Sebelah Barat berbatas dengan Kerenius Siahaan;

c. Yang dikuasai Tergugat II:

Batas-batas:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Maruba Siahaan;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Kerenius Siahaan;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Tiopulus Siahaan, tanah Marulam Siahaan dan tanah Humala Siahaan;
- Sebelah Barat berbatas dengan Kalvinus Siahaan dan tanah Halomoan Siahaan;

d. Yang dikuasai Tergugat II dan Tergugat III:

Batas-batas:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Pujita Siahaan;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Humala Siahaan;
- Sebelah Timur berbatas dengan Parik/Benteng;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Maruba Siahaan;

e. Yang dikuasai Tergugat IV:

Batas-batas:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Marudut Siahaan;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Tonnis Siahaan dan tanah Humala Siahaan;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Bottor Siahaan dan tanah Tonnis Siahaan;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Halomoan Siahaan;

f. Yang dikuasai Tergugat IV:

Batas-batas:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Humala Siahaan;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Parik/Benteng;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Kerenius Siahaan;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Jautar Siahaan;

g. Yang dikuasai Tergugat V:

Batas-batas:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah tanah Pujuta Siahaan dan tanah Marudut Siahaan;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Parik/Benteng;
- Sebelah Timur berbatas dengan Parik/Benteng;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Kerenius Siahaan, dkk;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dari hasil pemeriksaan setempat tersebut di atas ternyata ada 2 (dua) lokasi tanah dengan 9 (sembilan) bidang lokasi yang dikuasai oleh Para Pembanding semula Para Tergugat dengan batas-batas tanah yang berbeda satu dengan lainnya, yaitu Lokasi I: a. Yang dikuasai oleh Tergugat I dan Tergugat II dan b. Yang dikuasai oleh Tergugat V, sedangkan Lokasi II: a. Yang dikuasai oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V, b. Yang dikuasai Tergugat Tergugat II, c. Yang dikuasai oleh Tergugat II, d. Yang dikuasai oleh Tergugat II dan Tergugat III, e. Yang dikuasai Tergugat IV, f. Yang dikuasai oleh Tergugat IV dan g. Yang dikuasai oleh Tergugat V;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas oleh karena objek tanah sengketa yang penguasaan dan kepemilikan masing-masing bidang tanah in casu terpisah antara satu Tergugat dengan Tergugat lainnya tanah mana juga terletak di beberapa tempat yang berbeda sebagaimana fakta hukum dari hasil pemeriksaan setempat di mana sebagian terletak di Tanah Belakang Huta ada 2 (dua) bidang tanah dan di Tanah Areal Perladangan ada 7 (tujuh) bidang tanah, sehingga sesuai dengan Putusan MA No.201 K/Sip/1974 yang pada pokoknya memberikan pertimbangan hukum yaitu : "Objek tanah-tanah terperkara yang digugat terdiri dari tanah-tanah yang berbeda pemiliknya atau terdiri dari beberapa pemiliknya, oleh karena itu para pemilik tersebut tidak dapat melakukan penggabungan gugatan terhadap tergugat, seharusnya masing-masing pemilik mengajukan gugatan tersendiri dan berdiri sendiri dengan demikian penggabunagn gugatan tidak dapat diterima";

Menimbang, bahwa oleh karena objek tanah sengketa yang penguasaan dan kepemilikan masing-masing bidang tanah in casu terpisah antara satu Tergugat dengan Tergugat lainnya tanah mana juga terletak di beberapa tempat yang berbeda dan hak-hak Para Tergugat atas tanah dimaksud berlainan satu sama lain antara Para Tergugat, sehingga juga kepentingan hukum yang ditimbulkannya juga berdiri sendiri antara kepentingan hukum Para Tergugat sebagaimana fakta hukum dari hasil pemeriksaan setempat tersebut, sehingga Para Terbanding semula Para Penggugat seharusnya mengajukan gugatan ini terhadap diri Para Pembanding dahulu Para Tergugat secara sendiri-sendiri terkait masing-masing bidang tanahnya;



Menimbang, bahwa karena Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Tergugat telah mengajukan eksepsi diantaranya tentang eksepsi kumulasi objektif dan kumulasi subjektif dengan alasan-alasan sejalan dengan yang dipertimbangkan di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat eksepsi tentang kumulasi objektif dan kumulasi subjektif tersebut sangat beralasan hukum untuk dapat diterima dan dengan demikian eksepsi selebihnya tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan;

DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, karena salah satu materi eksepsi yang diajukan oleh Kuasa hukum Para Pembanding semula Para Tergugat telah diterima atau dikabulkan, maka Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Medan tidak dapat memeriksa dan memutus pokok perkaranya dalam perkara ini dan oleh karena itu gugatan dalam perkara a quo harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);

DALAM REKONVENSI:

Menimbang, bahwa karena gugatan Kuasa Hukum Para Terbanding semula Para Penggugat dalam konvensi atau dalam pokok perkara dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard), maka gugatan dalam rekonvensi juga haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Terbanding semula Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka Para Terbanding semula Para Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi berada di pihak yang kalah dan untuk itu haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara untuk ke dua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding besarnya sebagaimana yang tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena gugatan Kuasa Hukum Para Terbanding semula Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaar), dengan demikian Putusan Pengadilan Negeri Tarutung Nomor 55/Pdt.G/2018/PN.Trt, tanggal 22 Mei 2019 tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi Medan mengadili sendiri dengan amar putusan sebagaimana tersebut di bawah ini;



Mengingat Pasal-Pasal dalam Reglemen Hukum Acara Perdata untuk Daerah Luar Jawa dan Madura Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura (RBg), (S.1927-277), Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman jo. Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Tergugat;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tarutung Nomor 55/Pdt.G/2018/PN.Trt, tanggal 22 Mei 2019 yang dimohonkan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI

DALAM KONVENSI:

DALAM EKSEPSI:

- Menerima eksepsi Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA:

- Menyatakan gugatan Para Terbanding semula Para Penggugat / Tergugat Rekonvensi tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);

DALAM REKONVENSI:

- Menyatakan gugatan Para Pembanding semula Para Tergugat / Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

- Menghukum Para Penggugat dalam Konvensi / Para Tergugat dalam Rekonvensi sekarang Para Terbanding untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dalam kedua tingkat pengadilan dan pada tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan, pada hari Selasa tanggal 7 Januari 2020 oleh kami, Sabungan Parhusip, SH., MH, sebagai Hakim Ketua, Bahtera Perangin-angin, SH., MH. dan Ronius, SH. masing-masing sebagai sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 523/Pdt/2019/PT MDN. tanggal 31 Oktober 2019, putusan tersebut pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2020 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Poniman S, SH., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

Ttd

Ttd

BAHTERA PERANGIN-ANGIN, S.H.,M.H.

SABUNGAN PARHUSIP, SH.,M.H.

Ttd

RONIUS, SH.

Panitera Pengganti

Ttd

PONIMAN S, S.H.

Perincian biaya perkara :

1. Meterai putusan	Rp6.000,-
2. Redaksi putusan	Rp10.000,-
3. <u>Biaya Pemberkasan</u>	<u>Rp134.000,-</u>
J u m l a h	Rp150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah)